



PUTUSAN
Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ely Lie Alias Aling Anak Dari Tjinsongkang
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 54/24 Maret 1968
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Hayam Wuruh Rt.01 Kel.Cempaka Putih
Kec.Jelutung Kota Jambi
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Ely Lie Alias Aling Anak Dari Tjinsongkang ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mie Lie Anak Dari Tjinsongkang
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 43/22 September 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Yos Sudarso Rt.09 Kel.Sinjeng Kec.Jambi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kota Jambi

7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Mie Lie Anak Dari Tjinsongkang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022

Para Terdakwa didampingi oleh Dame Sibarani, SH Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Dame Sibarani SH & Rekan yang beralamat di Jln. Lingkar Barat III Lrg Sepakat Kel. Bagan Pete Kec. Kota Baru Kota Jambi berdasarkan surat Kuasa Khusus No. 09/SKK-PDN/DS.LC/III/2022 tertanggal 23 Maret 2022 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi nomor 122/SK/Pid/2022/PN.Jmb tertanggal 23 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ELY LIE Als ALING Anak Dari TJINSONGKANG dan MIE LIE Anak Dari TJINSONGKANG, terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “telah sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELY LIE Als ALING Anak Dari TJINSONGKANG dan MIE LIE Anak Dari TJINSONGKANG, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Surat Gadai :
 1. 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Thio Kim Tjoe berupa 1 (satu) buah cincin emas ruas berat 6.28 gram, 1 (satu) buah cincin emas ukir berat 3.18 gram, 1 (satu) keping emas kotak berat 10 gram, 1 (satu) buah logam mulia berat 1 gram,
 2. 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Thio Kim Tjoe berupa 1 (satu) lembar surat gadai berupa 1 (satu) buah gelang emas patahan berat 9.14 gram, 2 (Dua) keping lantakan emas antam berat 5 gram, 1 (satu) keping emas antam berat 10 gram,
 3. 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Thio Kim Tjoe berupa 1 (satu) buah cincin emas berat 6.38 gram.
 4. 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Thio Kim Tjoe berupa 1 (satu) buah gelang emas pipih 22 karat berat 20.1 gram,
 5. 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Thio Kim Tjoe berupa 2 (Dua) buah cincin emas Rupa-rupa berat 6.57 gram,
 6. 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Thio Kim Tjoe berupa 1 (satu) buah kalung emas rantai varian berat 20 gram.

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah kalung emas variasi berat 15.29 gram.
8. 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Thio Kim Tjoe berupa 1 (satu) keping Lantakan emas Persegi panjang berat 13.36 gram,
9. 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah gelang emas berat 9,02 gram + 1 (satu) kalung MP + Liontin emas 18 Karat seberat 5.35 Gram.
10. 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Lie Mei Fen berupa 1 (satu) buah emas gelang ukir berat 12.45 gram.
11. 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Lie Mei Fen berupa 1 (satu) buah kalung emas segi + Liontin Koin berat 17.45 gram,
12. 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Lie Mei Fen berupa 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bola-bola berat 11.8 gram.
13. 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah cincin emas variasi berat 2.15 gram + Gelang Variasi Ditaksir Perhiasan Ems 22 Karat berat 6.65 Gram.
14. 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah gelang emas berat 6.65 gram + 2 (dua) buah Liontin ditaksir Perhiasan Emas 21 Karat berat 21.29 Gram.
15. 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Lie Mei Fen berupa 1 (satu) buah gelang emas Rias berat 15.3 gram.
16. 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah gelang emas ditambah kalung emas berat 20.4 gram.
17. 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah kalung + cincin emas berat 12.44 gram.
18. 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah cincin emas bermata berat 19.86 gram.
19. 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah cincin emas ukir berat 12.1 gram.
20. 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah logam mulia antam berat 50 gram,

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah logam mulia antam berat 100 gram,
22. 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Thio Kim Tjoe berupa 1 (satu) Kepingan lantakan emas berat 11.79 gram,
23. 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Thio Kim Tjoe berupa 1 (satu) buah gelang emas bola berat 6.6 gram.
24. 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah logam mulia IGS berat 100 gram.
25. 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah cincin emas ukir berat 13.4 gram,
26. 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah logam mulia IGS berat 100 gram.
27. 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 2 (Dua) buah kalung rantai inisial berat 13.98 gram + 1 (satu) buah kalung rantai Averil berat 10.0 gram,
28. 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah kalung rantai Inisal ditaksir emas 23 karat berat 19 Gram.
29. 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah kalung + lio Kura Mata ditaksir emas seberat 18 karat berat 10.45 gram + 1 (satu) buah liontin Love ditaksir emas 21 karat berat 3.0 Gram.

Dikembalikan kepada Saksi THIO KIMTJOE Anak Dari APEK (ALM)

2) Surat emas

1. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Sumatera berupa 1 (satu) buah gelang Putri berat 9,74 Gram.
2. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Sumatera Jaya berupa 1 (satu) buah Cincin mata sirkan berat 2.30 Gram.
3. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Sumatera Jaya berupa 1 (satu) buah Anting HK berat 2.30 Gram, 1 (satu) buah anting berat 1,60 Gram, 1 (satu) buah cincin cowok mata Sirkon MP berat 7,30 Gram.
4. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Sumatera jaya berupa 1 (satu) Cincin HD MK berat 9.13 gram, 1 (satu) Buah Cincin Mata MK berat 6.82 gram.

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb



5. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Sumatera jaya berupa 1 (satu) buah cincin Mata Sirkan MP berat 6.75 Gram, 1 (satu) buah cincin Cowok batu King Shopire MP Berat 10.50 Gram.
6. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Sumatera Jaya berupa 1 (satu) buah Lio Chanel MK berat 1.65 Gram, 1 (satu) buah cincin Mata Sirkan MK 2.35 Gram, 1 (satu) buah gelang cor Mata Sirkan MK berat 9,58 Gram.
7. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Mas Elim berupa 1 (satu) buah rantai Medan Pendek Berat 13.4 Gram.
8. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari Jaya berupa 1 (satu) buah cincin Rolex berat 1,50 Gram, 1 (satu) buah liontin berat 4,5 Gram.
9. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Paris berupa 1 (satu) buah Cincin Model Ukir Berat 1,76 gram, 1 (satu) buah cincin cowok berat 2.15 Gram.
10. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Elim berupa 1 (satu) buah rantai Medan Polos (pendek) 20 Gram.
11. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Paris berupa 1 (satu) buah cincin sang Pua Pixia berat 12,10 Gram, 1 (satu) buah gelang balok berat 6,15 Gram, 1 (satu) buah kalung Rantai berat 6,93 gram.
12. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Rakha berupa 1 (satu) buah cincin cowok Berat 7 Gram.
13. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari berupa 1 (satu) buah Rantai Tangan berat 12,47 Gram.
14. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari Jaya berupa 1 (satu) buah Cincin Channel berat ½ Suku, 1 (satu) buah cincin crown berat ½ Suku.
15. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas gunung Sari jaya berupa 1 (satu) buah cincin Model 1 Suku, 1 (satu) buah cincin Model berat 1 Suku.
16. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Sinar Logam berupa 1 (satu) buah Kalung berat 5.80 Gram.
17. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Sinar Logam berupa 1 (satu) buah Kalung Alta berat 3,98 Gram.
18. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Cantik berupa 1 (satu) buah rantai Model Tali berat 3 Suku.

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari Jaya berupa 1 (satu) buah Liontin berat 0,63 Gram.
20. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Panen berupa 1 (satu) buah antai gan mata berat 0,50 Gram.
21. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Apollo berupa 1 (satu) buah Cincin Ukir KB berat 3,3 Gram.
22. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas gunung sari jaya berupa 1 (satu) buah Emas Potong Berat 11,77 Gram.
23. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari jaya berupa 1 (satu) buah emas Potong London berat 13,40 Gram.
24. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari jaya berupa 1 (satu) buah cincin ukir berat 2,38 Gram.
25. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung sari Jaya berupa 1 (satu) buah Cincin Bibir berat ½ Gram.
26. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Panen berupa 1 (satu) buah Cincin Bibir berat 3,4 gram.
27. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Cantik berupa 1 (satu) buah Cincin model Phat tebu berat 6,7 gram.
28. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari Jaya berupa 1 (satu) buah Antingan berat 1,41 Gram.
29. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Panen berupa 1 (satu) buah Gelang Bola padi berat 6,7 Gram.
30. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Apollo berupa 1 (satu) buah rantai Anggur berat 6,7 Gram.
31. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Saari Jaya berupa 1 (satu) buah Liontin Lumba-lumba berat 1,05 Gram.
32. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari Jaya berupa 1 (satu) buah Logam Mulia berat 100 Gram.
33. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas gunung Sari Jaya berupa 1 (satu) buah logam Mulir IGS berat 100 Gram.
34. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari jaya berupa 1 (satu) buah cincin Model berat 19,31 Gram.
35. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari jaya berupa 1 (satu) buah Kalung medan berat ½ Suku, 1 (satu) buah cincin pita ½ suku, 1 (satu) buah gelang Bunga berat 1,56 suku.
36. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari Jaya berupa 1 (satu) buah kalung nama Clayren berat ½ suku.

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas gunung sari Jaya berupa 1 (satu) buah kalung 8,99 Gram.
38. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas gunung Sari berupa 1 (satu) buah Rantai tangan berat 10,45 Gram.
39. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas gunung sari Jaya berupa 1 (satu) buah Kalung nama Averi berat 1,1/2 suku.
40. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung sari Jaya berupa 1 (satu) buah liontin kura berat 2,32 Gram.
41. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung sari Jaya berupa 1 (satu) buah kalung barcelona berat 8,15 Gram.
42. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas gunung sari berupa 1 (satu) buah liontin berat 3,1 Gram.
43. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas panen berupa 1 (satu) buah gelang berat 20 Gram.
44. 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Panen berupa 1 (satu) buah R berat 6 gram.

Dikembalikan kepada Saksi THIO KIMTJOE Anak Dari APEK (ALM)

3) EMAS

1. 2 (Dua) buah cincin emas Rupa-rupa berat 6.57 gram An. Thio Kim Tjoe tanggal kredit 21 Mei 2021.
2. 1 (satu) buah kalung emas rantai varian berat 20 gram An. Thio Kim Tjoe tanggal kredit 21 Mei 2021.
3. 1 (satu) buah emas gelang ukir berat 12.45 gram An. Lie Mei Fen tanggal kredit 31 Mei 2021 2021.
4. 1 (satu) buah cincin emas variasi berat 2.15 gram + Gelang Variasi Ditaksir Perhiasan Ems 22 Karat berat 6.65 Gram An. Ely Lie tanggal kredit 28 Juni 2021.
5. 1 (satu) buah gelang emas berat 6.65 gram + 2 (dua) buah Liontin ditaksir Perhiasan Emas 21 Karat berat 21.29 Gram An. El lie tanggal kredit 05 Juli 2021.
6. 1 (satu) buah gelang emas Rias berat 15.3 gram An. Lie Mei Fen tanggal kredit 25 Agustus 2021.
7. 1 (satu) buah gelang emas ditambah kalung emas berat 20.4 gram An. Ely Lie tanggal kredit 27 Agustus 2021.
8. 1 (satu) buah kalung + cincin emas berat 12.44 gram An. Ely Lie tanggal kredit 03 September 2021.

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah cincin emas bermata berat 19.86 gram An. Ely Lie tanggal kredit 04 September 2021.
10. 1 (satu) buah cincin emas ukir berat 12.1 gram An. Ely Lie tanggal kredit 10 September 2021.
11. 1 (satu) buah logam mulia antam berat 50 gram An. Ely Lie tanggal kredit 14 September 2021
12. 1 (satu) buah logam mulia antam berat 100 gram An. Ely Lie tanggal kredit 18 September 2021.
13. 1 (satu) buah logam mulia IGS berat 100 gram An. Ely Lie tanggal kredit 24 September 2021.
14. 1 (satu) buah cincin emas ukir berat 13.4 gram An. Ely Lie tanggal kredit 30 September 2021.
15. 1 (satu) buah logam mulia IGS berat 100 gram An. Ely Lie tanggal kredit 07 Oktober 2021.
16. 2 (Dua) buah kalung rantai inisial berat 13.98 gram + 1 (satu) buah kalung rantai Averil berat 10.0 gram An. Ely Lie tanggal kredit 09 Oktober 2021.
17. 1 (satu) buah kalung rantai Inisal ditaksir emas 23 karat berat 19 Gram An. Ely lie tanggal kredit 12 Oktober 2021.
18. 1 (satu) buah kalung + lio Kura Mata ditaksir emas seberat 18 karat berat 10.45 gram + 1 (satu) buah liontin Love ditaksir emas 21 karat berat 3.0 Gram An. Ely Lie tanggal kredit 18 Oktober 2021.

Dikembalikan kepada PT. Pegadaian Cabang Jambi dengan melalui proses penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Pegadaian.

1. 1 (satu) buah cincin emas ruas berat 6.28 gram, 1 (satu) buah cincin emas ukir berat 3.18 gram, 1 (satu) keping emas kotak berat 10 gram, 1 (satu) buah logam mulia berat 1 gram An. Thio Kim Tjoe tanggal kredit 31 Desember 2021.
2. 1 (satu) buah gelang emas patahan berat 9.14 gram, 2 (Dua) keping lantakan emas antam berat 5 gram, 1 (satu) keping emas antam berat 10 gram An. Thio Kim Tjoe tanggal kredit 25 Januari 2021.
3. 1 (satu) buah cincin emas berat 6.38 gram An. Thio Kim Tjoe tanggal kredit 03 Januari 2022.
4. 1 (satu) buah gelang emas pipih 22 karat berat 20.1 gram An. Thio Kim Tjoe tanggal kredit 22 April 2021.

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah kalung emas variasi berat 15.29 gram An. Ely Lie tanggal kredit 24 Mei 2021.
6. 1 (satu) keping Lantakan emas Persegi panjang berat 13.36 gram An. Thio Kim Tjoe tanggal kredit 03 Januari 2022.
7. 1 (satu) buah gelang emas berat 9,02 gram + 1 (satu) kalung MP + Liontin emas 18 Karat seberat 5.35 Gram An. Ely Lie tanggal kredit 25 Mei 2021.
8. 1 (satu) buah kalung emas segi + Liontin Koin berat 17.45 gram An. Lie Mei Fen tanggal kredit 10 Juni 2021
9. 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bola-bola berat 11.8 gram An. Lie Mei Fen tanggal kredit 19 Juni 2021.
10. 1 (satu) Kepingan lantakan emas berat 11.79 gram An. Thio Kim Tjoe tanggal kredit 21 September 2021.
11. 1 (satu) buah gelang emas bola berat 6.6 gram An. Thio Kim Tjoe tanggal kredit 21 September 2021.

Dikembalikan kepada PT. Pegadaian UPC Tanjung Pinang dengan melalui proses penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Pegadaian.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa mengakui, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa I ELY LIE alias ALING anak dari TJINSONGKANG bersama-sama dengan terdakwa II MIE LIE anak dari TJINSONGKANG pada waktu-waktu antara bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Jl. Sirezeki No.49 Rt.06 Kel. Rajawali Kec. Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang mengadilinya perkara tersebut,

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

---Awalnya pada bulan Agustus 2020 terdakwa I ELY LIE alias ALING anak dari TJINSONGKANG bersama-sama dengan terdakwa II MIE LIE anak dari TJINSONGKANG datang kerumah saksi Thio Klmijoe anak dari Apek di Jl.Srirezeki No.49 Rt.06 Kel.Rajawali Kec.Jambi Timur Kota Jambi, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi Thio lalu terdakwa I berkata “dimana tempat pinjam uang ii, sayo mau bawa orang tua berobat”, dijawab saksi Thio pinjam uang ada koperasi warung nasi depan, selanjutnya terdakwa I mengatakan “layanilah dulu pembeli ii, kalau ada tolong pinjam ii” dijawab saksi Thio “kalu pinjam pertama hanya dapat lima ratus ribu rupiah, kenapa tidak pakai uang Limifein” lalu terdakwa I bilang “tidak cukup ii karena orang tua saya sudah di tanggung oleh limifen, kalau ada ada pinjam uang ii saja”, dijawab saksi Thio “saya dak ado uang”, lalu terdakwa I jawab “kalau dak ado uang barang apo yang ado dirumah ii”, dijawab saksi Thio “yang ado emas anak sayo yang dititipkan kepada saya” terdakwa II jawab “boleh jugo lah kami pakai emas ii untuk berobat bapak aku”, dan terdakwa I berkata “ambillah emas ii, diam-diam jangan sampai suami tahu, sekaligus KTP, karna KTP aku tinggal dirumah sedangkan terdakwa II KTP hilang belum di buat yang baru”, kemudian saksi Thio menuruti permintaan terdakwa I dan terdakwa II, lalu saksi Thio masuk kerumah langsung mengambil 1 (satu) buah emas murni berbentuk bulat, selanjutnya saksi Thio keluar dari rumah dan memperlihatkan emas tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa II, kemudian terdakwa I berkata “bungkus lah emas itu ii pakai kertas, jangan sampai suami ii tahu, saya tunggu di depan rumah limifen”, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II pergi menuju depan rumah Limifen dan terdakwa II langsung memesan grab dengan menggunakan Hanphone miliknya, tidak berapa lama data saksi Thio, kemudian kurang lebih 5 menit datang grab dan terdakwa I, terdakwa II bersama saksi Thio pergi dengan menggunakan grab menuju Pengadaian Tanjung Pinang, sesampai dikantor Pengadaian Tanjung Pinang terdakwa I, terdakwa II bersama saksi Thio masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kantor pengadaian, dan terdakwa I berkata *"ii pergi ke satpam bilang mau gadaai emas"*, kemudian saksi Thio menemui satpam dan berkata *"pak saya mau gadaai emas namun saya tidak mengerti caranya"*, lalu satpam membantu saksi Thio mengisi formulir, setelah pengisian formulir saksi Thio menyerahkan ke petugas pengadaian, terdakwa I dan terdakwa II menghampiri saksi Thio lalu saksi Thio mengatakan *"kamu pinjam lima juta be dak"*, di jawab terdakwa I *"kito lihat tafsir berapa dapatnyo"* lalu saksi Thio bilang *"apo bisa kamu membayarnya"* dijawab terdakwa II *"kami biso kongsi untuk bayarnya"*, kemudian petugas pengadaian mengatakan pinjaman bisa Rp.9.000.000,- lalu terdakwa I mengatakan *"ambil semuanya"* kepada saksi Thio dan saksi Thio menyetujuinya, setelah mendapatkan uang gadai terdakwa II memesan grab, lalu terdakwa I, terdakwa II dan saksi Thio pergi untuk pulang kerumah saksi Thio dalam perjalanan terdakwa I berkata *"duitnya sini ii"*, saksi Thio memberikan uang Rp.9.000.000,- kepada terdakwa I.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 terdakwa I, terdakwa II pergi kerumah saksi Thio di Jl.Srirezeki No.49 Rt.06 Kel.Rajawali Kec.Jambi Timur Kota Jambi menemui saksi Thio, sesampai dirumah saksi Thio tidak ada orang lalu terdakwa I mengatakan *"masih ado duit ii"*, dijawab saksi Thio *"kalu duit tidak ada"*, terdakwa I mengatakan *"ambil emas be jangan sampai suami ii tahu"*, kemudian saksi Thio jawab *"yang kemaren belum selesai"*, terdakwa I jawab *"itukan lama jangka waktunya empat bulan"*, saksi Thio jawab *"bisa gak kau tebus"* terdakwa I jawab *"tenanglah ii, aku dak bikin ii susahlah, ambilah emas dan KTP ii cepat lah dikit"*, saksi Thio jawab *"kenapo dak pakai KTP kau bae"*, dijawab terdakwa I *"itukan emas ii, maka harus pakai KTP ii"*, kemudian saksi Thio masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah cincin emas ruas berat 6,28 gram, 1 (satu) buah cincin emas ukir berat 3,18 gram, 1 (satu) buah logam mulia berat 1 gram, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II pergi kerumah Limifen dan saksi Thio ke Kantor Pengadaian Tanjung Pinang, sesampai di Pengadaian saksi Thio mengadaikan 1 (satu) buah cincin emas ruas berat 6,28 gram, 1 (satu) buah cincin emas ukir berat 3,18 gram, 1 (satu) buah logam mulia berat 1 gram dan saksi Thio mendapatkan uang sebesar Rp.5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Thio pulang dan bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa II lalu saksi Thio menyerahkan uang kepada terdakwa I sebesar Rp.5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II datang kerumah saksi Thio di Jl.Srirezeki

Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.49 Rt.06 Kel.Rajawali Kec.Jambi Timur Kota Jambi dan bertemu dengan saksi Thio, lalu terdakwa I mengatakan "*ado lagi dak duit ii*" saksi Thio jawab "*duit ga ada yang ada emas*", kemudian terdakwa I jawab "*dak apo-apo ii*", selanjutnya saksi Thio menyerahkan 1 (satu) buah gelang emas patahan berat 9.14 gram, 2 (dua) keping lantangan emas antam berat 5 gram, 1 (satu) keping emas antam berat 10 gram, 1 (satu) buah cincin emas berat 6.38 gram, dan terdakwa I mengatakan pada saksi Thio pinjamkan KTP sekaligus, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II mengadaikan emas tersebut ke Pengadaian Tanjung Pinang dengan menggunakan KTP saksi Thio dan digadai sebesar Rp.18,770.000,- (delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah emas digadai uang di ambil oleh terdakwa I dan terdakwa II, sedangkan KTP saksi Thio dikembalikan kepada saksi Thio.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II datang kerumah saksi Thio di Jl.Srirezeki No.49 Rt.06 Kel.Rajawali Kec.Jambi Timur Kota Jambi, sesampai dirumah saksi Thio, terdakwa II mengatakan "*pengadaian sudah jatuh tempo ii, sayo ga ada duit untuk membayamyo, pinjamkanlah kami uang lagi, nanti sekalian kami bayar semuanyo*", dijawab saksi Thio "*sayo ga ada duit, tapi saya pinjamkan duit tetangga dulu*", selanjutnya saksi Thio pergi dan mengambil uang di Bank Danamon daerah pasar dan saksi mengambil uang secara tunai di Tailer sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu saksi Thio pergi menemui terdakwa I dan terdakwa II di rumah saksi Limifen yang merupakan tetangga saksi Thio di Jl.Srirezeki Rt.06 Kel.Rajawali Kec.Jambi Timur Kota Jambi, dan saksi Thio bertemu dengan terdakwa I dan menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Kemudian pada hari Senin tanggal 15 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II datang kerumah saksi Thio di Jl.Srirezeki No.49 Rt.06 Kel.Rajawali Kec.Jambi Timur Kota Jambi, lalu terdakwa I mengatakan "*masih ado duit dak ii*", dijawab saksi Thio "*saya dak ado duit tapi saya pinjam dengan tetangga*", selanjutnya saksi Thio pergi ke Bank Danamon menuju teler dan menarik uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu saksi Thio pergi menuju rumah saksi Limifen dan memberikan uang kepada terdakwa I sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II datang kerumah saksi Thio di Jl.Srirezeki No.49 Rt.06 Kel.Rajawali Kec.Jambi Timur Kota Jambi, sesampai dirumah saksi Thio, terdakwa I mengatakan "*masih ado duit dak ii, untuk bayar*

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipengadaian karno emas ii sudah banyak dipengadaian”, lalu saksi Thio jawab “*sayo dak ado duit tapi saya pinjam dulu duit tetangga*”, kemudian saksi Thio pergi menuju ATM Bank Danamon untuk mengambil uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi Thio pergi dengan membawa uang tersebut menuju rumah saksi Limifen dan menyerahkan uang kepada terdakwa I sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah),

- Kemudian pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II datang kerumah saksi Thio di Jl.Srirezeki No.49 Rt.06 Kel.Rajawali Kec.Jambi Timur Kota Jambi, dan bertemu saksi Thio lalu terdakwa I mengatakan “*bisa tidak kami pinjam uang lagi, kalau da uangnya, emas dipengadaian saya ambil semua*”, saksi Thio jawab “saya tidak ada uang saya pinjam uang tetangga dulu”, lalu saksi Thio pergi menuju ATM Bank Danamon dan menarik uang tunai sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Thio pulang dan menemui terdakwa I dan terdakwa II di rumah Limifen yang merupakan tetangga saksi Thio, lalu saksi Thio menyerahkan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II datang kerumah saksi Thio di Jl.Srirezeki No.49 Rt.06 Kel.Rajawali Kec.Jambi Timur Kota Jambi, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi Thio, terdakwa I mengatakan “*ii masih ada uang gak, soalnya uang kemaren tidak cukup untuk di bayar di pengadaian karna emas ii di pengadaian sudah terlalu banyak*”, lalu saksi Thio jawab “*sayo tidak ada uang saya pinjam uang tetangga dulu*”, kemudian saksi Thio pergi menuju Bank Danamon dan melakukan penarikan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Thio pulang dan menemui terdakwa I dan terdakwa II di rumah saksi Limifen, lalu saksi Thio menyerahkan uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II datang kerumah saksi Thio di Jl.Srirezeki No.49 Rt.06 Kel.Rajawali Kec.Jambi Timur Kota Jambi, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi Thio, terdakwa I mengatakan “*masih ado duit dak ii*”, saksi Thio jawab “*tidak ado namun saya pinjam dulu duit tetangga*”, lalu saksi Thio pergi ke Bank Danamon daerah pasar lalu saksi Thio menarik uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan saksi Thio pulang menemui terdakwa I dan terdakwa II di rumah saksi Limifen, kemudian saksi Thio menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II datang kerumah saksi Thio di Jl.Srirezeki No.49 Rt.06 Kel.Rajawali Kec.Jambi Timur Kota Jambi, setelah bertemu dengan saksi Thio terdakwa I mengatakan "saya mau pinjam uang lagi ii, karna saya mau kasih orang uang untuk mempercepat pencairan SK orang, karna saya mau pinjam uang tersebut sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian saksi Thio jawab "dak ado duit yang ado cuman emas anak aku", terdakwa I jawab "dak apo-apo", lalu saksi Thio menyerahkan 2 (dua) buah cincin emas rupa-rupa dan terdakwa I meminjamkan KTP saksi Thio untuk mengadaikan emas tersebut, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II dengan membawa emas tersebut pergi ke Pengadaian Tanjung Pinang, kurang lebih 30 menit datang terdakwa I bersama terdakwa II menemui saksi Thio mengatakan "*dapat cuman Rp.4.430.000,- dak cukup duit itu mau dikasih samo orang yang mau mengadaikan SK nya*", selanjutnya saksi mendengar perkataan terdakwa I langsung memberikan kalung emas rantai seberat 20 gram, lalu terdakwa I bersama terdakwa II membawa pergi emas tersebut ke Pengadaian Tanjung Pinang, kemudian tidak berapa lama datang terdakwa I bersama terdakwa II menyerahkan KTP kepada saksi Thio, dan saksi Thio berkata "*berapa dapat uangnya*", lalu terdakwa I mengatakan Rp.13.480.000,-, dan terdakwa I bersama terdakwa II pergi dengan membawa uang hasil pengadaian.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II datang kerumah saksi Thio di Jl.Srirezeki No.49 Rt.06 Kel.Rajawali Kec.Jambi Timur Kota Jambi, sesampai di rumah saksi Thio, terdakwa I mengatakan "*ii pengadaian sudah jatuh tempo gimana ni saya ga ada uang untuk bayar bunganya, ii ada uang gak*", dijawab saksi Thio "*saya ga ada uang tapi saya punya emas anak saya*" lalu terdakwa I berkata "tidak apo-apo", selanjutnya saksi Thio menyerahkan 1 (satu) buah kalung variasi seberat 15.29 gram dan terdakwa I bersama terdakwa II pergi mengadaikan emas tersebut di pengadaian.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II pergi bersama ke rumah saksi Thio di Jl.Srirezeki No.49 Rt.06 Kel.Rajawali Kec.Jambi Timur Kota Jambi, sesampai para

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa di rumah saksi Thio, terdakwa I berkata "*ii masih ada uang, soalnya pengadaian sudah jatuh tempo*", lalu saksi Thio jawab "*saya dak punya uang tapi saya punya emas anak saya*", kemudian saksi Thio menyerahkan 1 (satu) buah rantai emas panjang seberat 13.36 gram, 1 (satu) buah gelang emas berat 9 gram, perhiasan emas 18 karat berikut dengan KTP, selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II pergi menuju kantor pengadaian Tanjung Pinang mendapat uang gadai sebesar Rp.17.020.000,- dan di ambil oleh terdakwa I dan terdakwa II.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II pergi kerumah saksi Thio di Jl.Srirezeki No.49 Rt.06 Kel.Rajawali Kec.Jambi Timur Kota Jambi, sesampai para terdakwa di rumah saksi Thio lalu terdakwa I mengatakan "*uang hasil pengadaian tidak cukup untuk memberikan untuk memberikan uang pengadaian SK, jadi pinjamkan kami uang lagi untuk memberikan orang itu cair*", lalu terdakwa I mengatakan "*bentar lagi SK orang itu cair lah, setelah kami berikan uang ini*", kemudian saksi Thio memberika 1 (satu) buah gelang ukir seberat 12.45 gram, lalu terdakwa I bersama terdakwa II pergi ke kantor Pengadaian Tanjung Pinang setelah para terdakwa mengadaikan emas, para terdakwa datang dan memberitahu kepada saksi Thio emas di gadai mendapatkan uang sebesar Rp.8.470.000,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II datang kerumah saksi Thio di Jl.Srirezeki No.49 Rt.06 Kel.Rajawali Kec.Jambi Timur Kota Jambi, sesampai para terdakwa di rumah saksi Thio, terdakwa I mengatakan "*ii pengadaian sudah jatuh tempo kami dak ado uang untuk bayar, pinjamlah kami uang lagi*", dijawab saksi Thio "*saya dak ado uang yang ado cuman emas*", dijawab terdakwa I "*pinjamlah kami emas nyo*", kemudian saksi Thio menyerahkan 1 (satu) buah kalung persegi dan liontin, lalu terdakwa I bersama terdakwa II pergi menuju Kantor Pengadaian dan terdakwa I mengadaikan emas tersebut sebesar Rp.11.870.000,-
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II datang kerumah saksi Thio di Jl.Srirezeki No.49 Rt.06 Kel.Rajawali Kec.Jambi Timur Kota Jambi, sesampai di rumah saksi Thio terdakwa I mengatakan "*pengadaian sudah jatuh tempo ii, kami dak ado uang ii, pinjamkan saya uang lagi*", dijawab saksi Thio "*saya ga ada uang, yang ado cuman emas*", lalu terdakwa I bilang "*pinjamkanlah kami*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas itu ii kalau dak bayar temponyo emas ii dilelang”, mendengar itu saksi Thio langsung menyerahkan 1 (satu) gelang emas bola-bola, lalu terdakwa I bersama terdakwa II pergi mengadaikan emas tersebut dan mendapatkan uang sebesar Rp.7.300.000,-

- Bahwa terdakwa I bersama-sama terdakwa II sudah melakukan perbuatan tersebut beberapa kali yaitu pada tanggal 28 Juni 2021, tanggal 05 Juli 2021, tanggal 25 Agustus 2021, tanggal 27 Agustus 2021, 03 September 2021, tanggal 04 September 2021, tanggal 10 September 2021, tanggal 14 September 2021, tanggal 18 September 2021, tanggal 21 September 2021, tanggal 24 September 2021, tanggal 30 September 2021, tanggal 07 Oktober 2021, tanggal 09 Oktober 2021, tanggal 12 Oktober 2021, tanggal 18 Oktober 2021, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi Thio Kimtjoe anak dari Apek mengalami kerugian kurang lebih Rp.624.272.000,- (enam ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I ELY LIE alias ALING anak dari TJINSONGKANG bersama-sama dengan terdakwa II MIE LIE anak dari TJINSONGKANG pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, Sabtu tanggal 18 September 2021, hari Jum'at tanggal 24 September 2021 dan pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2021 bertempat di Jl.Srirezeki No.49 Rt.06 Kel.Rajawali Kec.Jambi Timur Kota Jambi atau di Jl.Srirezeki Rt.05 Kel.Sulanjana Kec.Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang mengadilinya perkara tersebut, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa I bersama terdakwa II datang kerumah saksi Thio di Jl.Srirezeki No.49 Rt.06 Kel.Rajawali Kec.Jambi Timur Kota Jambi, sesampai dirumah saksi Thio, terdakwa I berkata *"pengadaian nelson lagi ii suruh bayar tempo sepuluh juta"* kemudian terdakwa I bersama terdakwa II pergi kerumah saksi Limifen yang merupakan tetangga saksi Thio, lalu saksi Thio melihat terdakwa I dan terdakwa II pergi lalu saksi Thio mengambil 1 (satu) buah logam mulia berat 50 gr kedalam rumah, selanjutnya saksi Thio pergi kerumah Limifen di Kec.Jambi Timur Kota Jambi, dan menyerahkan logam mulia 50 gr ke terdakwa I dan saksi Thio menyuruh untuk mengadaikan logam mulia tersebut dengan jumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu terdakwa I berkata *"kami pasti ambil sepuluh juta be karno kami dak berani gadai banyak-banyak"*, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II pergi ke Kantor Pengadaian dan mengadaikan logam mulia 50 gr tanpa seizin saksi Thio sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai No : 10729-21-01-003800 tgl 14-9-2021, Selanjutnya terdakwa I mendapat uang sebesar Rp.18.000.000,- terdakwa II mendapat Rp.18.000.000,- uang tersebut digunakan para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Sabtu tanggal 18 September 2021, sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa I bersama terdakwa II datang kerumah saksi Thio di Jl.Srirezeki No.49 Rt.06 Kel.Rajawali Kec.Jambi Timur Kota Jambi, sesampai dirumah saksi Thio terdakwa I berkata *"pengadaian kampung manggis nelson bilang sudah jatuh tempo kalau idak bayar emas akan dilelang, saya tunggu dirumah limifen"* kemudian saksi Thio pergi dalam rumah mengambil logam mulia berat 100 gr, lalu saksi Thio pergi menemui terdakwa I dan terdakwa II di rumah limifen, sesampai dirumah limifen di Kec.Jambi Timur Kota Jambi saksi Thio menyerahkan 100 gram emas kepada terdakwa I, lalu saksi Thio berkata *"kamu gadai jangan banyak-banyak sepuluh juta be"*, selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II pergi ke Kantor pengadaian dan mengadaikan logam mulia 100 gram tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Thio sebesar Rp.72.800.000,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan surat bukti gadai No : 10729-21-01-003884-0 tanggal 19-09-2021, kemudian terdakwa I mendapatkan Rp.36.400.000,- dan terdakwa II Rp.36.400.000,- di pergunakan untuk kebutuhan para terdakwa sehari-hari.

Kemudian pada tanggal 24 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II datang kerumah saksi Thio dan bertemu dengan saksi Thio, kemudian terdakwa I berkata *"yang dipengadaian kampung manggis sudah jatuh tempo sepuluh juta, kami pergi kerumah limifen"* lalu saksi

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thio masuk kedalam rumah lalu mengambil 100 gram logam mulia, selanjutnya saksi Thio menemui terdakwa I dan terdakwa II di rumah Limifen di Kec.Jambi Timur Kota Jambi, setelah bertemu dengan para terdakwa saksi Thio menyerahkan 100 gr logam mulia kepada terdakwa I dan saksi Thio berkata "*jangan banyak-banyak asal cukup untuk bayar pengadaian*", kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju pengadaian, sesampai di pengadaian tanpa izin saksi Thio terdakwa I mengadaikan 100 gr logam mulia sebesar Rp. 72.800.000,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), sesuai dengan surat bukti gadai No : 10729-21-01-003974-9 tanggal 24-09-2021, lalu dari hasil pengadaian terdakwa I mendapatkan Rp.36.400.000,- dan terdakwa II mendapatkan Rp.36.400.000,- uang tersebut dipergunakan para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II datang lagi kerumah saksi Thio di Jl.Srirezeki No.49 Rt.06 Kel.Rajawali Kec.Jambi Timur Kota Jambi, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II bertemu dengan saksi Thio lalu terdakwa I berkata "*pengadaian tanjung pinang atas nama ii sudah jatuh tempo, sebesar sepuluh juta,kami pergi kerumah limifen*" lalu saksi Thio masuk kedalam rumah mengambil 100 gr logam mulia langsung menuju rumah Limifen sesampai dirumah limifen di Kec.Jambi Timur Kota Jambi, kemudian saksi Thio bertemu dengan para terdakwa dan saksi Thio menyerahkan 100 gram logam mulia kepada terdakwa I dan saksi Thio berkata "*jangan ambil banyak-banyak nanti kamu payah bayar yo, sesuai dengan bayar digadai*" selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II pergi ke kantor pengadaian sesampai di kantor pengadaian tanpa izin dari saksi Thio, terdakwa I bersama terdakwa II mengadaikan 100 gr logam mulia sebesar Rp.72.800.000,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan surat bukti gadai No : 10729-21-01-004162-0 tanggal 07-10-2021, lalu terdakwa I mendapatkan Rp.36.400.000,- Terdakwa II mendapatkan Rp.36.400.000,- uang tersebut dipergunakan para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi Thio Kimtjoe anak dari Apek mengalami kerugian kurang lebih Rp.254.400.000,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 146/Pid.B/2022/PN.Jmb tanggal 19 April 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I. Ely Lie alias Aling Anak dari Tjinsongkang dan Terdakwa II. Mie Lie Anak dari Tjinsongkang tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb atas nama Terdakwa I. Ely Lie alias Aling Anak dari Tjinsongkang dan Terdakwa II. Mie Lie Anak dari Tjinsongkang tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. THIO KIMTJOE Anak Dari APEK (Alm) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa adapun barang milik Saksi di ditipu atau digelapkan oleh 2 (dua) orang pelaku bernama sdr. Ely lie dan mei lie berupa 1 (satu) buah cincin emas ruas berat 6.28 gram, 1 (satu) buah cincin emas ukir berat 3.18 gram, 1 (satu) keping emas kotak berat 10 gram, 1 (satu) buah logam mulia berat 1 gram, 1 (satu) buah gelang emas patahan berat 9.14 gram, 2 (Dua) keping lantakan emas antam berat 5 gram, 1 (satu) keping emas antam berat 10 gram, 1 (satu) buah cincin emas berat 6.38 gram, 1 (satu) buah gelang emas pipih 22 karat berat 20.1 gram, 2 (Dua) buah cincin emas Rupa-rupa berat 6.57 gram, 1 (satu) buah kalung emas rantai varian berat 20 gram, 1 (satu) buah kalung emas variasi berat 15.29 gram, 1 (satu) buah emas rantai panjang berat 13.36 gram, 1 (satu) buah gelang emas berat 9 gram, 1 (satu) buah emas gelang ukir berat 12.45 gram, 1 (satu) buah kalung emas segi berat 17.45 gram, 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bola-bola berat 11.8 gram, 1 (satu) buah cincin emas variasi berat 2.15 gram, 1 (satu) buah gelang emas berat 6.65 gram, 1 (satu) buah gelang ditambah 2 (dua) buah liontin emas berat 21.92 gram, 1 (satu) buah gelang emas Rias berat 15.3 gram, 1 (satu) buah gelang emas ditambah kalung emas berat 20.4 gram, 1 (satu) buah kalung + cincin emas berat 12.44 gram, 1 (satu) buah cincin emas bermata berat 19.86 gram, 1 (satu) buah cincin emas ukir berat 12.1 gram, 1 (satu) buah logam mulia antam berat 50 gram, 1 (satu) buah logam mulia antam berat 100 gram,

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah lantakan emas berat 11.79 gram, 1 (satu) buah gelang emas bola berat 6.6 gram, 1 (satu) buah logam mulia IGS berat 100 gram, 1 (satu) buah cincin emas ukir berat 6.28 gram, 1 (satu) buah logam mulia IGS berat 100 gram, 2 (Dua) buah kalung rantai inisial berat 19 gram, 1 (satu) buah kalung emas + liontin berat 10.45 gram, 1 (satu) buah liontin berat 3 gram. Dengan total emas sebesar 726 gram dengan ditaksir senilai Rp. 596.772.000 (lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) uang tunai senilai Rp. 27.500.000 (seratus juta rupiah),

- Bahwa saksi korban mau memberikan sejumlah emas untuk digadaikan para terdakwa disebabkan karena saksi korban merasa kasihan kepada para terdakwa karena orang tua para terdakwa saksi sedangkan pada saat pemeriksaan di kantor kepolisian orang tua para terdakwa dalam keadaan sehat.
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa Untuk pelaku sdr. Eli maupun sdr. Mie lie tidak ada berusaha untuk menebus barang Saksi yang berada di pengadaian maupun berusaha menyicil kepada Saksi korban
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa Awalnya yang membuat Saksi yakin untuk memberikan barang milik Saksi kepada pelaku sdr. Ely maupun sdr. Mie lie ialah karna rasa kasihan niat mau menolong namun setelah barang milik Saksi banyak digadaikan di kantor pengadaian Saksi mengikut semua omongan para pelaku tersebut karna Saksi takut barang Saksi di pengadaian hilang karna omongan dari pelaku bernama sdr. Ely bahwa barang milik Saksi di pengadaian mau dilelang
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa Sdr. Eli pernah beralasan pada saat melakukan peminjaman terhadap barang milik Saksi tersebut:
- Bahwa untuk membayar polisi karna sdr. Ely ditangkap oleh polisi karna melihat orang main judi dingdong sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sekitar bulan agustus 2021
- Bahwa untuk membayar listrik rumah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sekitar bulan juli 2021. Menganti duit gas suaminya, kalau tidak dibayar tidak berani untuk pulang kerumah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sekitar bulan juni 2021.
- Bahwa untuk membayar orang supaya mengadaikan SK cepat selesai sebesar Rp. 22.910.000 (dua puluh dua juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sekitar bulan mei 2020.

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memberikan uang kepada anak yang punya SK yang mau digadaikan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa untuk berobat orang tua yang punya SK sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) sekitar bulan September 2020, anak ely lie mau buka bengkel jadi mau membeli peralatan bengkel sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sdri. Mei lie pernah beralasan pada saat melakukan peminjaman terhadap barang milik Saksi tersebut: Untuk mengganti uang suami yang diambil didalam lemari sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sekitar juli 2021.
- Bahwa untuk menambah uang pengadaian sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sekitar bulan agustus 2021. Untuk membayar hutang kepada orang lain sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sekitar bulan September 2021. Untuk membayar hutang kepada orang lain, apabila tidak bayar orang itu akan meminta hutangnya kepada suaminya sebesar rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sekitar bulan juni 2021.
- Bahwa meminjam uang untuk belanja rumah tangga sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sekitar bulan maret 2021.
- Bahwa telah memberikan sebanyak 29 emas kepada terdakwa dari bulan agustus 2020 sampai dengan bulan oktober 2021 untuk digadaikan namun sampai pada saat ini belum ada emas ataupun uang yang diterima oleh saksi korban sebagai ganti rugi
- Bahwa saksi korban telah dijanjikan oleh para terdakwa untuk melunasi emas yang digadaikan tersebut dengan cara menjanjikan akan menggadaikan SK milik orang lain, namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut tersebut.
- Bahwa saksi ada menyuruh terdakwa untuk menggadaikan sejumlah emas dengan berat 50gram dan 3 buah emas yang berat masing seratus gram dengan nominal yang disebutkann oleh saksi namun pada kenyataannya terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. DIANA KARTIKA Anak Dari KAIDIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa cara saksi mengetahui dugaan tindak pidana tersebut ialah dengan cara awalnya pada bulan september 2021 sekitar pukul 19.00 Wib Saksi ditelepon oleh sdr. Thio Kim tjoe dengan berkata " emas mama di pinjam oleh ely dan mei namun tidak dibalikan " lalu Saksi

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab " kapan orang itu pinjam, alasan orang tidak dak balik apo " lalu sdr. Thio kim tjoe menjawab " sudah lamo orang itu pinjam, alasan orang itu dak ado duit " lalu Saksi menjawab " io lah, nanti kami coba ngomong sama orang itu kaget " dari situ Saksi mengetahui peristiwa penipuan dan atau penipuan

- Bahwa adapun barang milik korban di ditipu atau digelapkan oleh 2 (dua) orang pelaku bernama sdr. Ely lie dan mei lie berupa 1 (satu) buah cincin emas ruas berat 6.28 gram, 1 (satu) buah cincin emas ukir berat 3.18 gram, 1 (satu) keping emas kotak berat 10 gram, 1 (satu) buah logam mulia berat 1 gram, 1 (satu) buah gelang emas patahan berat 9.14 gram, 2 (Dua) keping lantakan emas antam berat 5 gram, 1 (satu) keping emas antam berat 10 gram, 1 (satu) buah cincin emas berat 6.38 gram, 1 (satu) buah gelang emas pipih 22 karat berat 20.1 gram, 2 (Dua) buah cincin emas Rupa-rupa berat 6.57 gram, 1 (satu) buah kalung emas rantai varian berat 20 gram, 1 (satu) buah kalung emas variasi berat 15.29 gram, 1 (satu) buah emas rantai panjang berat 13.36 gram, 1 (satu) buah gelang emas berat 9 gram, 1 (satu) buah emas gelang ukir berat 12.45 gram, 1 (satu) buah kalung emas segi berat 17.45 gram, 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bola-bola berat 11.8 gram, 1 (satu) buah cincin emas variasi berat 2.15 gram, 1 (satu) buah gelang emas berat 6.65 gram, 1 (satu) buah gelang ditambah 2 (dua) buah liontin emas berat 21.92 gram, 1 (satu) buah gelang emas Rias berat 15.3 gram, 1 (satu) buah gelang emas ditambah kalung emas berat 20.4 gram, 1 (satu) buah kalung + cincin emas berat 12.44 gram, 1 (satu) buah cincin emas bermata berat 19.86 gram, 1 (satu) buah cincin emas ukir berat 12.1 gram, 1 (satu) buah logam mulia antam berat 50 gram, 1 (satu) buah logam mulia antam berat 100 gram, 1 (satu) buah lantakan emas berat 11.79 gram, 1 (satu) buah gelang emas bola berat 6.6 gram, 1 (satu) buah logam mulia IGS berat 100 gram, 1 (satu) buah cincin emas ukir berat 6.28 gram, 1 (satu) buah logam mulia IGS berat 100 gram, 2 (Dua) buah kalung rantai inisial berat 19 gram, 1 (satu) buah kalung emas + liontin berat 10.45 gram, 1 (satu) buah liontin berat 3 gram. Dengan totap emas sebesar 726 gram dengan ditaksir senilai Rp. 596.772.000 (lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) uang tunai senilai Rp. 27.500.000 (seratus juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara 2 (dua) orang pelaku melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut namun Saksi mengetahui bahwa emas milik sdr. Thio Kim Tjoe yang dipinjam oleh 2 (dua) orang pelaku bernama sdr. Ely Lie dan Mie lie belum ada dikembalikan ke sdr. Thio Kim Tjoe
- Bahwa saksi bernama berkomunikasi dengan pelaku yang awalnya Saksi lupa tanggalnya pada bulan oktober 2021 sekitar pukul 15.00 wib Saksi oleh nomor 0852799700030 lalu berkata " Saksi kawannya Thio, nama Saksi ely " lalu Saksi menjawab " kenapa emangnya " lalu sdr. Ely tersebut menjawab " masalah yang sudah terjadi, yah sudah lah, selagi nyawa masih ada Saksi akan cicil (bayar), jangan marah-marahi thio lagi, karno thio nanggis-nanggis " lalu Saksi bertanya " emang duitnya dikembalikan? " lalu sdr. Ely menjawab " uang nya Saksi kasihkan ke orang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan dijanjikan akan dikembalikan sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) pakainya gak lama " lalu Saksi menjawab " yang pinjam orang mana " lalu sdr. Ely menjawab " yang pinjam orang pasar baru, namun sekerang orang itu balik ke medan dan orang itu tidak tinggal di pasar baru lagi " lalu Saksi menjawab " kamu pinjamkan uang segitu banyak sama orang itu ada jaminan atau berupa surat dak " lalu sdr. Ely menjawab " tidak ada pakai jaminan mau pun surat perjanjian, karna percaya saja karna yang pinjam uang teman sendiri " lalu Saksi menjawab " jaman sekarang kasih pinjam orang uang sebesar itu masah gak pakai jaminan atau surat perjanjian " lalu sdr. Ely menjawab " karna meraka teman makanya percaya saja " lalu Saksi menjawab " Saksi minta di pertemuan dengan orang yang pinjam uang tersebut " lalu sdr. Ely menjawab " percuma ketemu dengan orang itu kan dak kenal jugo, dan jugo orang itu sudah kabur ke medan, biar kami yang bertanggung jawab " pada bulan oktober 2021 Saksi meminta nomor telepon dari sdr. thio nomor orang yang memijam uang dengan sdr. thio lalu diberikan nomor 082311435515 yang bernama sdr. Mie lie lalu Saksi menelpon nomor tersebut dengan berkata " " kayak mano permasalahan kamu pinjam emas mama " lalu sdr. Mei lie berkata " yang sudah sudah lah, mama kamu tidak salah karna mama kamu terlalu baik pinjam kan kami uang " lalu Saksi bertanya " mama Saksi ada pakai gak uang tersebut " lalu sdr. Mei lie menjawab " mama kamu gak ada pakai uang tersebut, kami yang pakai semua uangnya, kamu

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan salahkan mama kamu lagi karna mama kamu mau bunuh diri karna masalah ini “.

- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan orang medan yang tinggal di pasar baru tersebut dan Saksi tidak ada memastikan keberada orang medan yang tinggal dipasar baru tersebut karna berdasarkan keterangan sdr. Ely bahwa orang medan tersebut sudah tidak tinggal dipasar baru lagi dan orang tersebut sudah pulang ke medan
- Bahwa Yang mengetahui peristiwa tersebut ialah sdr. Ely lie dan sdr. Mei lie dan orang dipengadaian tempat mengandaikan barang milik sdr. Thio tersebut
- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja alasan pada saat 2 (dua) orang pelaku sdr. Ely lie dan sdr. Mei lie pada saat meminjamkan uang kepada sdr. Thio kim tjoe tersebut.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi barang milik korban bernama sdr. Thio kim tjoe yang di pinjam oleh sdr. Ely lie dan sdr. Mie lie belum ada di kembalikan.
- Bahwa saksi mengetahui dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dialami oleh sdr. Thio kim tjoe ialah awalnya pada bulan oktober 2021 Saksi mendapat telepon dari sdr. Thio kim tjoe dengan berkata “ emas mama di pinjam oleh ely dan mie namun tidak ada dibalikan sampai saat ini “ lalu Saksi menjawab “ emang barapo emas mama yang pinjam orang itu “ lalu sdr. Thio kim tjoe menjawab “ semua emas mama di pinjam orang itu, dak punyo emas lagi mama “.
- Bahwa selanjutnya pada bulan oktober 2021 sekitar pukul 15.00 wib Saksi oleh nomor 0852799700030 lalu berkata “ Saksi kawannya Thio, nama Saksi ely “ lalu Saksi menjawab “ kenapa emangnya “ lalu sdr. Ely tersebut menjawab “ masalah yang sudah terjadi, yah sudah lah, selagi nyawa masih ada Saksi akan cicil (bayar), jangan marah-marahi thio lagi, karno thio nanggis-nanggis “ lalu Saksi bertanya “ emang duitnya dikemanakan? “ lalu sdr. Ely menjawab “ uang nya Saksi kasihkan ke orang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan dijanjikan akan dikembalikan sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) pakainya gak lama “ lalu Saksi menjawab “ yang pinjam orang mana “ lalu sdr. Ely menjawab “ yang pinjam orang pasar baru, namun sekerang orang itu balik ke medan dan orang itu tidak tinggal di pasar baru lagi “ lalu Saksi menjawab “ kamu pinjamkan uang segitu banyak sama orang itu ada jaminan atau berupa surat dak “ lalu sdr. Ely

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb



menjawab " tidak ada pakai jaminan mau pun surat perjanjian, karna percaya saja karna yang pinjam uang teman sendiri " lalu Saksi menjawab " jaman sekarang kasih pinjam orang uang sebesar itu masah gak pakai jaminan atau surat perjanjian " lalu sdr. Ely menjawab " karna meraka teman makanya percaya saja " lalu Saksi menjawab " Saksi minta di pertemukan dengan orang yang pinjam uang tersebut " lalu sdr. Ely menjawab " percuma ketemu dengan orang itu kan dak kenal jugo, dan jugo orang itu sudah kabur ke medan, biar kami yang bertanggung jawab ".

- Bahwa pada bulan oktober 2021 Saksi meminta nomor telepon dari sdr. thio nomor orang yang meminjam uang dengan sdr. thio lalu diberikan nomor 082311435515 yang bernama sdr. Mie lie lalu Saksi menelpon nomor tersebut dengan berkata " " kayak mano permasalahan kamu pinjam emas mama " lalu sdr. Mei lie berkata " yang sudah sudah lah, mama kamu tidak salah karna mama kamu terlalu baik pinjam kan kami uang " lalu Saksi bertanya " mama Saksi ada pakai gak uang tersebut " lalu sdr. Mei lie menjawab " mama kamu gak ada pakai uang tersebut, kami yang pakai semua uangnya, kamu jangan salahkan mama kamu lagi karna mama kamu mau bunuh diri karna masalah ini

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. DEVI YOSSISKA Als DEVI Anak Dari KAIDIR, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa cara saksi mengetahui dugaan tindak pidana tersebut ialah dengan cara awalnya pada bulan september 2021 sekitar pukul 12.00 Wib saksi menelpon korban sdr. Thio Kim Tjoe dengan berkata " emas yang kami berikan kemaren mano " lalu korban menjawab " emas di pinjam orang dan digadaikanyo " lalu saksi menjawab " kok kasih samo orang " lalu korban menjawab " io, dak tahu " lalu saksi bertanya " samo siapa " lalu korban menjawab " samo ely dan mei lei " lalu saksi menjawab " suruh ely dan mei lie nelson saksi " selanjutnya sekitar pukul 15.00 wib saksi di telapon oleh nomor baru 0823-1143-5515 lalu saksi berkata " ini siapa " lalu orang tersebut berkata " saksi mei lie, saksi ada pakai emas ii (tante) dan emas itu saksi gadaikan di kantor pegadaian dan uangnya saksi pinjamkan sama orang, namun orang itu bakal bayar karna orang itu mau gadai SK yang uangnya akan cair dalam minggu ini " lalu saksi jawab " pasti dak SK orang itu cair" lalu

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb



sdr. Mei li menjawab “ pasti lah, cair langsung Kamis tebus emas ii (tante)

- Bahwa adapun barang milik korban di ditipu atau digelapkan oleh 2 (dua) orang pelaku bernama sdr. Ely lie dan mei lie berupa 1 (satu) buah cincin emas ruas berat 6.28 gram, 1 (satu) buah cincin emas ukir berat 3.18 gram, 1 (satu) keping emas kotak berat 10 gram, 1 (satu) buah logam mulia berat 1 gram, 1 (satu) buah gelang emas patahan berat 9.14 gram, 2 (Dua) keping lantakan emas antam berat 5 gram, 1 (satu) keping emas antam berat 10 gram, 1 (satu) buah cincin emas berat 6.38 gram, 1 (satu) buah gelang emas pipih 22 karat berat 20.1 gram, 2 (Dua) buah cincin emas Rupa-rupa berat 6.57 gram, 1 (satu) buah kalung emas rantai varian berat 20 gram, 1 (satu) buah kalung emas variasi berat 15.29 gram, 1 (satu) buah emas rantai panjang berat 13.36 gram, 1 (satu) buah gelang emas berat 9 gram, 1 (satu) buah emas gelang ukir berat 12.45 gram, 1 (satu) buah kalung emas segi berat 17.45 gram, 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bola-bola berat 11.8 gram, 1 (satu) buah cincin emas variasi berat 2.15 gram, 1 (satu) buah gelang emas berat 6.65 gram, 1 (satu) buah gelang ditambah 2 (dua) buah liontin emas berat 21.92 gram, 1 (satu) buah gelang emas Rias berat 15.3 gram, 1 (satu) buah gelang emas ditambah kalung emas berat 20.4 gram, 1 (satu) buah kalung + cincin emas berat 12.44 gram, 1 (satu) buah cincin emas bermata berat 19.86 gram, 1 (satu) buah cincin emas ukir berat 12.1 gram, 1 (satu) buah logam mulia antam berat 50 gram, 1 (satu) buah logam mulia antam berat 100 gram, 1 (satu) buah lantakan emas berat 11.79 gram, 1 (satu) buah gelang emas bola berat 6.6 gram, 1 (satu) buah logam mulia IGS berat 100 gram, 1 (satu) buah cincin emas ukir berat 6.28 gram, 1 (satu) buah logam mulia IGS berat 100 gram, 2 (Dua) buah kalung rantai inisial berat 19 gram, 1 (satu) buah kalung emas + liontin berat 10.45 gram, 1 (satu) buah liontin berat 3 gram. Dengan total emas sebesar 726 gram dengan ditaksir senilai Rp. 596.772.000 (lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) uang tunai senilai Rp. 27.500.000 (seratus juta rupiah)
- Bahwa saksi ada komunikasi dengan 2 (dua) orang pelaku sdr. Ely dan mei Lie tersebut yaitu pada bulan september 2021 sekitar pukul 15.00 WIB saksi di telepon oleh nomor baru 0823-1143-5515 lalu saksi berkata “ ini siapa “ lalu orang tersebut berkata “ saksi mei lie, saksi ada pakai

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb



emas ii (tante) dan emas itu saksi gadaikan di kantor pegadaian dan uangnya saksi pinjamkan sama orang, namun orang itu bakal bayar karna orang itu mau gadai SK yang uangnya akan cair dalam minggu ini " lalu saksi jawab " pasti dak SK orang itu cair" lalu sdr. Mei li menjawab " pasti lah, cair langsung Kamis tebus emas ii (tante).

- Bahwa selanjutnya pada bulan september 2021 sekitar pukul 17.00 saksi kembali telepon Mei Lie di nomor 0823-1143-5515 saksi bertanya kepada Mei Lie "kenapa bisa emas itu digadai?" lalu Mei Lie bercerita "sebenarnya pertama kali yg bawa emas ke pegadaian itu ii (tante) kami hanya terima uang cash senilai 10jt dari ii (tante), ternyata uang yg ii (tante) kasih itu dari hasil ii (tante) gadai emasnya sendiri ke pegadaian, setelah jatuh tempo dr pegadaian untuk pembayaran bunga, ii (tante) di telepon pegadaian disuruh bayar bunga, lalu ii serahkan teleponnya ke kami, berawal dr sana kami bisa gadai emas sampe sebanyak ini" lalu saksi kembali bertanya kepada Mei Lie "bayar bunga pegadaian gak sebanyak ini, kemana sisa uangnya?" Mei Lie kembali menjawab "iya emg bunganya gak sebanyak itu, sisa uangnya kami pinjamkan ke orang batac yg janji mau bayar kami akhir bulan nunggu SK nya keluar" setelah perbincangan itu saksi berkata "ya sudah aku gak mau tau gmn ceritanya, pokoknya nanti seminggu lg kembalikan semua emasnya".
- Bahwa lalu sekitar pukul 19.00 saksi telepon Eli Lie di nomor baru 0852-7997-0030 nelpo saksi kembali bertanya "kok hebat ya kalian berdua sudah jadi ibu ibu bisa nipu org sampe begitu" Eli Lie menjawab "kami bukan menipu, tp kami hanya meminjam, dan memang kami akui kami serakah makanya bisa sampe sebanyak ini, tp jangan menyalahkan ii (tante) karna ini emang salah kami" pada saat Eli Lie saksi telepon, dia berkata "saksi telepon ini diam diam biar jangan sampe suami saksi tau, soalnya kalo suami saksi tau bisa dipukuli" keesokannya saksi kembali telepon Mei Lie di nomor 0823-1143-5515 "ii, gimana hasil telpon sama yg pinjam uang? " Mei Lie menjawab "itulah kami di dijanjiiin be, meleset tante ni, kmrn janji kami seminggu lg, tp kami tlp dia bilang blm ada" lalu saksi bertanya "jadi gimana ini ii? surat surat pegadaianya semua dimana? bawa kerumah besok" Mei Lie menjawab "jadi kami antar kerumah ya besok? dak apa ya ada suami? saksi menjawab "iya besok datang bawa semua surat pegadaia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya di ke esokan harinya pada bulan september 2021 sdr. Ely dan msdr. Mei lie datang kerumah saksi selanjutnya saksi berkata “ mano surat bukti gadainya selanjutnya sdr. Ely dan Mei lie menyerahkan ke pada saksi surat bukti gadai dari kantor pengadaian selanjutnya saksi melihat surat bukti gadai tersebut dan melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang terdapat didalam surat bukti gadai tersebut setelah lakukan pengecekan saksi bertanya kepada sdr. Ely lie dan Sdr. Mei lie “ kemana pergi uang “ lalu sdr. Ely lie berkata “ uangnya saksi berikan kepad orang lain “ lalu saksi bertanya “ siapa orangnyo “ lalu sdra. Ely berkata “ orang batak “ lalu saksi bertanya “ kapan orang itu balikan uangnya “ lalu sdr. Ely berkata “ seminggu lagi orang itu bakal kembalikan, karno orang itu mau gadaikan SK nyo “

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Ely Lie alias aling anak dari Tjinsongkang di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat korban menyerahkan 1 (satu) buah emas seberat 50 Gram kepada Terdakwa dengan kesepakatan atau penjanjian hanya boleh mengadiakan 1 (satu) buah emas seberat 50 Gram tersebut seharga Rp. 10.000.000 (sepeuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengadaikan barang milik korban di berupa 1 (satu) buah emas di kantor pengadaian kampung manggis sebesar Rp. 36.400.000 (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Korban mengetahui bahwa barang milik korban berupa 1 (satu) buah emas seberat 50 Gram digadaikan di kantor pegadaian kampung manggis namun korban tidak mengetahui bahwa Terdakwa mengadaikan barang milik korban sebesar berupa 1 (satu) buah emas seberat 50 Gram dengan mendapatkan uang hasil gadai sebesar Rp. 36.400.000 (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Uang hasil gadai barang milik korban beraupa 1 (satu) buah emas seberat 50 Gram dengan mendapat uang dari hasil gadai sebesar Rp. 36.400.000 (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan korban uang sebesar Rp. 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar bunga hutang Terdakwa dengan sdr. Mei lie,

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa dengan sdr. Mei lie kepada korban.

- Bahwa pada saat korban menyerahkan 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram kepada Terdakwa dengan kesepakatan atau penjanjian hanya boleh mengadaiakan 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram tersebut seharga Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengadaiakan barang milik korban di berupa 1 (satu) buah emas di kantor pengadaian kampung manggis sebesar Rp. 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Korban mengetahui bahwa barang milik korban berupa 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram digadaikan di kantor pegadaian kampung manggis namun korban tidak mengetahui bahwa Terdakwa mengadaiakan barang milik korban sebesar berupa 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram dengan mendapatkan uang hasil gadai sebesar Rp. 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) korban hanya mengetahui bahwa barang milik korban tersebut sesuai dengan kesepakatan yaiatu sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah).
- Bahwa Uang hasil gadai barang milik korban beraupa 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram dengan mendapat uang dari hasil gadai sebesar Rp. 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan korban uang sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk membayar bunga hutang Terdakwa dengan korban, Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa kepada korban selanjutnya sisa uang sebesar Rp. 22.800.000 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dibagi dua sehingga Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 11.400.000 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Uang pembagian untuk Terdakwa sebesar Rp. 11.400.000 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan Terdakwa sehari.
- Bahwa pada saat korban menyerahkan 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram kepada Terdakwa dengan kesepakatan atau penjanjian hanya boleh mengadaiakan 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram tersebut seharga Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengadaiakan barang milik korban di berupa 1 (satu) buah emas di kantor pengadaian kampung manggis sebesar Rp. 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik korban berupa 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram digadaikan di kantor pegadaian kampung manggis namun korban tidak mengetahui bahwa Terdakwa mengadaikan barang milik korban sebesar berupa 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram dengan mendapatkan uang hasil gadai sebesar Rp. 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) korban hanya mengetahui bahwa barang milik korban tersebut sesuai dengan kesepakatan yaitu sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Uang hasil gadai barang milik korban berupa 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram dengan mendapat uang dari hasil gadai sebesar Rp. 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan korban uang sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah), sisa uang sebesar Rp. 32.800.000 (Tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dibagi dua sehingga Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 16.400.000 (Enam Belas juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Uang pembagian untuk Terdakwa sebesar Rp. 16.400.000 (Enam Belas juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari
- Bahwa Pada saat korban menyerahkan 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram kepada Terdakwa dengan kesepakatan atau perjanjian hanya boleh mengadaikan 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram tersebut seharga Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengadaikan barang milik korban berupa 1 (satu) buah emas di kantor pegadaian kampung manggis sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa barang milik korban berupa 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram digadaikan di kantor pegadaian kampung manggis namun korban tidak mengetahui bahwa Terdakwa mengadaikan barang milik korban sebesar berupa 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram dengan mendapatkan uang hasil gadai sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) korban hanya mengetahui bahwa barang milik korban tersebut sesuai dengan kesepakatan yaitu sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)
- Bahwa Uang hasil gadai barang milik korban berupa 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram dengan mendapat uang dari hasil gadai sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan korban uang sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), Rp. 55.000.000 (lima Puluh

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) untuk bayar pokok dengan sisa uang sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) dibagi dua sehingga Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta Lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Uang pembagian untuk Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta Lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari.
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan sebagian uang hasil gadaikan tersebut untuk bermain judi
- Bahwa Akibat kejadian tersebut korban menderita kerugian berupa 1 (satu) buah cincin emas ruas berat 6.28 gram, 1 (satu) buah cincin emas ukir berat 3.18 gram, 1 (satu) keping emas kotak berat 10 gram, 1 (satu) buah logam mulia berat 1 gram, 1 (satu) buah gelang emas patahan berat 9.14 gram, 2 (Dua) keping lantakan emas antam berat 5 gram, 1 (satu) keping emas antam berat 10 gram, 1 (satu) buah cincin emas berat 6.38 gram, 1 (satu) buah gelang emas pipih 22 karat berat 20.1 gram, 2 (Dua) buah cincin emas Rupa-rupa berat 6.57 gram, 1 (satu) buah kalung emas rantai varian berat 20 gram, 1 (satu) buah kalung emas variasi berat 15.29 gram, 1 (satu) buah emas rantai panjang berat 13.36 gram, 1 (satu) buah gelang emas berat 9 gram, 1 (satu) buah emas gelang ukir berat 12.45 gram, 1 (satu) buah kalung emas segi berat 17.45 gram, 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bola-bola berat 11.8 gram, 1 (satu) buah cincin emas variasi berat 2.15 gram, 1 (satu) buah gelang emas berat 6.65 gram, 1 (satu) buah gelang ditambah 2 (dua) buah liontin emas berat 21.92 gram, 1 (satu) buah gelang emas Rias berat 15.3 gram, 1 (satu) buah gelang emas ditambah kalung emas berat 20.4 gram, 1 (satu) buah kalung + cincin emas berat 12.44 gram, 1 (satu) buah cincin emas bermata berat 19.86 gram, 1 (satu) buah cincin emas ukir berat 12.1 gram, 1 (satu) buah logam mulia antam berat 50 gram, 1 (satu) buah logam mulia antam berat 100 gram, 1 (satu) buah lantakan emas berat 11.79 gram, 1 (satu) buah gelang emas bola berat 6.6 gram, 1 (satu) buah logam mulia IGS berat 100 gram, 1 (satu) buah cincin emas ukir berat 6.28 gram, 1 (satu) buah logam mulia IGS berat 100 gram, 2 (Dua) buah kalung rantai inisial berat 19 gram, 1 (satu) buah kalung emas + liontin berat 10.45 gram, 1 (satu) buah liontin berat 3 gram dan uang tunai senilai Rp. 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditaksir kerugian senilai 596.772.000 (lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II. MIE LIE Anak Dari TJINSONGKANG di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat korban menyerahkan 1 (satu) buah emas seberat 50 Gram kepada Terdakwa dengan kesepakatan atau penjanjian hanya boleh mengadiakan 1 (satu) buah emas seberat 50 Gram tersebut seharga Rp. 10.000.000 (sepeuluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengadaikan barang milik korban di berupa 1 (satu) buah emas di kantor pengadaian kampung manggis sebesar Rp. 36.400.000 (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Korban mengetahui bahwa barang milik korban berupa 1 (satu) buah emas seberat 50 Gram digadaikan di kantor pegadaian kampung manggis namun korban tidak mengetahui bahwa Terdakwa mengadaikan barang milik korban sebesar berupa 1 (satu) buah emas seberat 50 Gram dengan mendapatkan uang hasil gadai sebesar Rp. 36.400.000 (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Uang hasil gadai barang milik korban beraupa 1 (satu) buah emas seberat 50 Gram dengan mendapat uang dari hasil gadai sebesar Rp. 36.400.000 (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan korban uang sebesar Rp. 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar bunga hutang Terdakwa dengan sdr. Mei lie, Rp. 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa dengan sdr. Ely lie kepada korban.
- Bahwa Pada saat korban menyerahkan 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram kepada Terdakwa dengan kesepakatan atau penjanjian hanya boleh mengadiakan 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram tersebut seharga Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengadaikan barang milik korban di berupa 1 (satu) buah emas di kantor pengadaian kampung manggis sebesar Rp. 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Korban mengetahui bahwa barang milik korban berupa 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram digadaikan di kantor pegadaian kampung manggis namun korban tidak mengetahui

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Terdakwa mengadaikan barang milik korban sebesar berupa 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram dengan mendapatkan uang hasil gadai sebesar Rp. 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) korban hanya mengetahui bahwa barang milik korban tersebut sesuai dengan kesepakatan yaitu sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah).

- Bahwa Uang hasil gadai barang milik korban beraupa 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram dengan mendapat uang dari hasil gadai sebesar Rp. 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan korban uang sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk membayar bunga hutang Terdakwa dengan korban, Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa kepada korban selanjutnya sisa uang sebesar Rp. 22.800.000 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dibagi dua sehingga Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 11.400.000 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Uang pembagian untuk Terdakwa sebesar Rp. 11.400.000 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari.
- Bahwa Pada saat korban menyerahkan 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram kepada Terdakwa dengan kesepakatan atau perjanjian hanya boleh mengadaikan 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram tersebut seharga Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).
- TBahwa Terdakwa mengadaikan barang milik korban di berupa 1 (satu) buah emas di kantor pengadaian kampung manggis sebesar Rp. 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Korban mengetahui bahwa barang milik korban berupa 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram digadaikan di kantor pegadaian kampung manggis namun korban tidak mengetahui bahwa Terdakwa mengadaikan barang milik korban sebesar berupa 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram dengan mendapatkan uang hasil gadai sebesar Rp. 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) korban hanya



- mengatahui bahwa barang milik korban tersebut sesuai dengan kesepakatan yaiaitu sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah
- Bahwa Uang hasil gadai barang milik korban beraupa 1 (satu) buah emas sebarat 100 Gram dengan mendapat uang dari hasil gadai sebesar Rp. 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutya Terdakwa memberikan korban uang sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah), sisa uang sebesar Rp. 32.800.000 (Empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dibagi dua sehingga Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 16.400.000 (Enam Belas juta empat ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Uang pembagian untuk Terdakwa sebesar Rp. 16.400.000 (Enam Belas juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang koperasi An. Thio Kim Tjoe yang mana uang pinjam di koperasi tersebut Terdakwa yang pakai seberapa sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
 - Bahwa Pada saat korban menyerahkan 1 (satu) buah emas sebarat 100 Gram kepada Terdakwa dengan kesepakatan atau penjanjian hanya boleh mengadiakan 1 (satu) buah emas sebarat 100 Gram tersebut seharga Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).
 - Bahwa Terdakwa mengadaikan barang milik korban di berupa 1 (satu) buah emas di kantor pengadaian kampung manggis sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).
 - Bahwa Korban mengetahui bahwa barang milik korban berupa 1 (satu) buah emas sebarat 100 Gram digadaikan di kantor pegadaian kampung manggis namun korban tidak mengetahui bahwa Terdakwa mengadaikan barang milik korban sebesar berupa 1 (satu) buah emas sebarat 100 Gram dengan mendapatkan uang hasil gadai sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) korban hanya mengetahui bahwa barang milik korban tersebut sesuai dengan kesepakatan yaiaitu sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).
 - Bahwa Uang hasil gadai barang milik korban beraupa 1 (satu) buah emas sebarat 100 Gram dengan mendapat uang dari hasil gadai sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) selanjutya Terdakwa memberikan korban uang sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian Rp. 10.000.000

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah), Rp. 55.000.000 (lima Puluh lima juta rupiah) untuk bayar pokok dengan sisa uang sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) dibagi dua sehingga Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta Lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ke persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1) Surat Gadai .:

- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Thio Kim Tjoe berupa 1 (satu) buah cincin emas ruas berat 6.28 gram, 1 (satu) buah cincin emas ukir berat 3.18 gram, 1 (satu) keping emas kotak berat 10 gram, 1 (satu) buah logam mulia berat 1 gram,
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Thio Kim Tjoe berupa 1 (satu) lembar surat gadai berupa 1 (satu) buah gelang emas patahan berat 9.14 gram, 2 (Dua) keping lantakan emas antam berat 5 gram, 1 (satu) keping emas antam berat 10 gram,
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Thio Kim Tjoe berupa 1 (satu) buah cincin emas berat 6.38 gram.
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Thio Kim Tjoe berupa 1 (satu) buah gelang emas pipih 22 karat berat 20.1 gram,
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Thio Kim Tjoe berupa 2 (Dua) buah cincin emas Rupa-rupa berat 6.57 gram,
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Thio Kim Tjoe berupa 1 (satu) buah kalung emas rantai varian berat 20 gram.
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah kalung emas variasi berat 15.29 gram.
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Thio Kim Tjoe berupa 1 (satu) keping Lantakan emas Persegi panjang berat 13.36 gram,
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah gelang emas berat 9,02 gram + 1 (satu) kalung MP + Liontin emas 18 Karat seberat 5.35 Gram.
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Lie Mei Fen berupa 1 (satu) buah emas gelang ukir berat 12.45 gram.

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Lie Mei Fen berupa 1 (satu) buah kalung emas segi + Liontin Koin berat 17.45 gram,
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Lie Mei Fen berupa 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bola-bola berat 11.8 gram.
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah cincin emas variasi berat 2.15 gram + Gelang Variasi Ditaksir Perhiasan Ems 22 Karat berat 6.65 Gram.
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah gelang emas berat 6.65 gram + 2 (dua) buah Liontin ditaksir Perhiasan Emas 21 Karat berat 21.29 Gram.
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Lie Mei Fen berupa 1 (satu) buah gelang emas Rias berat 15.3 gram.
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah gelang emas ditambah kalung emas berat 20.4 gram.
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah kalung + cincin emas berat 12.44 gram.
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah cincin emas bermata berat 19.86 gram.
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah cincin emas ukir berat 12.1 gram.
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah logam mulia antam berat 50 gram,
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah logam mulia antam berat 100 gram,
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Thio Kim Tjoe berupa 1 (satu) Kepingan lantakan emas berat 11.79 gram,
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Thio Kim Tjoe berupa 1 (satu) buah gelang emas bola berat 6.6 gram.
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah logam mulia IGS berat 100 gram.
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah cincin emas ukir berat 13.4 gram,
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah logam mulia IGS berat 100 gram.

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 2 (Dua) buah kalung rantai inisial berat 13.98 gram + 1 (satu) buah kalung rantai Averil berat 10.0 gram,
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah kalung rantai Inisal ditaksir emas 23 karat berat 19 Gram.
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah kalung + lio Kura Mata ditaksir emas seberat 18 karat berat 10.45 gram + 1 (satu) buah liontin Love ditaksir emas 21 karat berat 3.0 Gram.

Dikembalikan kepada Saksi THIO KIMTJOE Anak Dari APEK (ALM)

2) Surat emas

- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Sumatera berupa 1 (satu) buah gelang Putri berat 9,74 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Sumatera Jaya berupa 1 (satu) buah Cincin mata sirkan berar 2.30 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Sumatera Jaya berupa 1 (satu) buah Anting HK berat 2.30 Gram, 1 (satu) buah anting berat 1,60 Gram, 1 (satu) buah cincin cowok mata Sirkon MP berat 7,30 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Sumatera jaya berupa 1 (satu) Cincin HD MK berat 9.13 gram, 1 (satu) Buah Cincin Mata MK berat 6.82 gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Sumatera jaya berupa 1 (satu) buah cincin Mata Sirkon MP berat 6.75 Gram, 1 (satu) buah cincin Cowok batu King Shopire MP Berat 10.50 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Sumatera Jaya berupa 1 (satu) buah Lio Chanel MK berat 1.65 Gram, 1 (satu) buah cincin Mata Sirkon MK 2.35 Gram, 1 (satu) buah gelang cor Mata Sirkon MK berat 9,58 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Mas Elim berupa 1 (satu) buah rantai Medan Pendek Berat 13.4 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari Jaya berupa 1 (satu) buah cincin Rolex berat 1,50 Gram, 1 (satu) buah liontin berat 4,5 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Paris berupa 1 (satu) buah Cincin Model Ukir Berat 1,76 gram, 1 (satu) buah cincin cowok berat 2.15 Gram.

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Elim berupa 1 (satu) buah rantai Medan Polos (pendek) 20 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Paris berupa 1 (satu) buah cincin sang Pua Pixia berat 12,10 Gram, 1 (satu) buah gelang balok berat 6,15 Gram, 1 (satu) buah kalung Rantai berat 6,93 gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Rakha berupa 1 (satu) buah cincin cowok Berat 7 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari berupa 1 (satu) buah Rantai Tangan berat 12,47 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari Jaya berupa 1 (satu) buah Cincin Channel berat $\frac{1}{2}$ Suku, 1 (satu) buah cincin crown berat $\frac{1}{2}$ Suku.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas gunung Sari jaya berupa 1 (satu) buah cincin Model 1 Suku, 1 (satu) buah cincin Model berat 1 Suku.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Sinar Logam berupa 1 (satu) buah Kalung berat 5.80 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Sinar Logam berupa 1 (satu) buah Kalung Alta berat 3,98 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Cantik berupa 1 (satu) buah rantai Model Tali berat 3 Suku.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari Jaya berupa 1 (satu) buah Liontin berat 0,63 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Panen berupa 1 (satu) buah antai gan mata berat 0,50 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Apollo berupa 1 (satu) buah Cincin Ukir KB berat 3,3 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas gunung sari jaya berupa 1 (satu) buah Emas Potong Berat 11,77 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari jaya berupa 1 (satu) buah emas Potong London berat 13,40 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari jaya berupa 1 (satu) buah cincin ukir berat 2,38 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung sari Jaya berupa 1 (satu) buah Cincin Bibir berat $\frac{1}{2}$ Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Panen berupa 1 (satu) buah Cincin Bibir berat 3,4 gram.

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Cantik berupa 1 (satu) buah Cincin model Phat tebu berat 6,7 gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari Jaya berupa 1 (satu) buah Antingan berat 1,41 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Panen berupa 1 (satu) buah Gelang Bola padi berat 6,7 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Apollo berupa 1 (satu) buah rantai Anggur berat 6,7 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Saari Jaya berupa 1 (satu) buah Liontin Lumba-lumba berat 1,05 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari Jaya berupa 1 (satu) buah Logam Mulia berat 100 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas gunung Sari Jaya berupa 1 (satu) buah logam Mulir IGS berat 100 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari jaya berupa 1 (satu) buah cincin Model berat 19,31 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari jaya berupa 1 (satu) buah Kalung medan berat $\frac{1}{2}$ Suku, 1 (satu) buah cincin pita $\frac{1}{2}$ suku, 1 (satu) buah gelang Bunga berat 1,56 suku.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari Jaya berupa 1 (satu) buah kalung nama Clayren berat $\frac{1}{2}$ suku.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas gunung sari Jaya berupa 1 (satu) buah kalung berat 8,99 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas gunung Sari berupa 1 (satu) buah Rantai tangan berat 10,45 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas gunung sari Jaya berupa 1 (satu) buah Kalung nama Averi berat 1,1/2 suku.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung sari Jaya berupa 1 (satu) buah liontin kura berat 2,32 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung sari Jaya berupa 1 (satu) buah kalung barcelona berat 8,15 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas gunung sari berupa 1 (satu) buah liontin verat 3,1 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas panen berupa 1 (satu) buah gelang berat 20 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Panen berupa 1 (satu) buah R berat 6 gram.

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi THIO KIMTJOE Anak Dari APEK (ALM)

3) EMAS

- 2 (Dua) buah cincin emas Rupa-rupa berat 6.57 gram An. Thio Kim Tjoe tanggal kredit 21 Mei 2021.
- 1 (satu) buah kalung emas rantai varian berat 20 gram An. Thio Kim Tjoe tanggal kredit 21 Mei 2021.
- 1 (satu) buah emas gelang ukir berat 12.45 gram An. Lie Mei Fen tanggal kredit 31 Mei 2021 2021.
- 1 (satu) buah cincin emas variasi berat 2.15 gram + Gelang Variasi Ditaksir Perhiasan Ems 22 Karat berat 6.65 Gram An. Ely Lie tanggal kredit 28 Juni 2021.
- 1 (satu) buah gelang emas berat 6.65 gram + 2 (dua) buah Liontin ditaksir Perhiasan Emas 21 Karat berat 21.29 Gram An. El lie tanggal kredit 05 Juli 2021.
- 1 (satu) buah gelang emas Rias berat 15.3 gram An. Lie Mei Fen tanggal kredit 25 Agustus 2021.
- 1 (satu) buah gelang emas ditambah kalung emas berat 20.4 gram An. Ely Lie tanggal kredit 27 Agustus 2021.
- 1 (satu) buah kalung + cincin emas berat 12.44 gram An. Ely Lie tanggal kredit 03 September 2021.
- 1 (satu) buah cincin emas bermata berat 19.86 gram An. Ely Lie tanggal kredit 04 September 2021.
- 1 (satu) buah cincin emas ukir berat 12.1 gram An. Ely Lie tanggal kredit 10 September 2021.
- 1 (satu) buah logam mulia antam berat 50 gram An. Ely Lie tanggal kredit 14 September 2021
- 1 (satu) buah logam mulia antam berat 100 gram An. Ely Lie tanggal kredit 18 September 2021.
- 1 (satu) buah logam mulia IGS berat 100 gram An. Ely Lie tanggal kredit 24 September 2021.
- 1 (satu) buah cincin emas ukir berat 13.4 gram An. Ely Lie tanggal kredit 30 September 2021.
- 1 (satu) buah logam mulia IGS berat 100 gram An. Ely Lie tanggal kredit 07 Oktober 2021.
- 2 (Dua) buah kalung rantai inisial berat 13.98 gram + 1 (satu) buah kalung rantai Averil berat 10.0 gram An. Ely Lie tanggal kredit 09 Oktober 2021.

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung rantai Inisal ditaksir emas 23 karat berat 19 Gram An. Ely lie tanggal kredit 12 Oktober 2021.
- 1 (satu) buah kalung + lio Kura Mata ditaksir emas seberat 18 karat berat 10.45 gram + 1 (satu) buah liontin Love ditaksir emas 21 karat berat 3.0 Gram An. Ely Lie tanggal kredit 18 Oktober 2021.
Dikembalikan kepada PT. Pegadaian Cabang Jambi dengan melalui proses penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Pegadaian.
- 1 (satu) buah cincin emas ruas berat 6.28 gram, 1 (satu) buah cincin emas ukir berat 3.18 gram, 1 (satu) keping emas kotak berat 10 gram, 1 (satu) buah logam mulia berat 1 gram An. Thio Kim Tjoe tanggal kredit 31 Desember 2021.
- 1 (satu) buah gelang emas patahan berat 9.14 gram, 2 (Dua) keping lantakan emas antam berat 5 gram, 1 (satu) keping emas antam berat 10 gram An. Thio Kim Tjoe tanggal kredit 25 Januari 2021.
- 1 (satu) buah cincin emas berat 6.38 gram An. Thio Kim Tjoe tanggal kredit 03 Januari 2022.
- 1 (satu) buah gelang emas pipih 22 karat berat 20.1 gram An. Thio Kim Tjoe tanggal kredit 22 April 2021.
- 1 (satu) buah kalung emas variasi berat 15.29 gram An. Ely Lie tanggal kredit 24 Mei 2021.
- 1 (satu) keping Lantakan emas Persegi panjang berat 13.36 gram An. Thio Kim Tjoe tanggal kredit 03 Januari 2022.
- 1 (satu) buah gelang emas berat 9,02 gram + 1 (satu) kalung MP + Liontin emas 18 Karat seberat 5.35 Gram An. Ely Lie tanggal kredit 25 Mei 2021.
- 1 (satu) buah kalung emas segi + Liontin Koin berat 17.45 gram An. Lie Mei Fen tanggal kredit 10 Juni 2021
- 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bola-bola berat 11.8 gram An. Lie Mei Fen tanggal kredit 19 Juni 2021.
- 1 (satu) Kepingan lantakan emas berat 11.79 gram An. Thio Kim Tjoe tanggal kredit 21 September 2021.
- 1 (satu) buah gelang emas bola berat 6.6 gram An. Thio Kim Tjoe tanggal kredit 21 September 2021.

Dikembalikan kepada PT. Pegadaian UPC Tanjung Pinang dengan melalui proses penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Pegadaian.

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat korban menyerahkan 1 (satu) buah emas seberat 50 Gram kepada Terdakwa dengan kesepakatan atau penjanjian hanya boleh mengadaiakan 1 (satu) buah emas seberat 50 Gram tersebut seharga Rp. 10.000.000 (sepeuluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengadaiakan barang milik korban di berupa 1 (satu) buah emas di kantor pengadaian kampung manggis sebesar Rp. 36.400.000 (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Korban mengetahui bahwa barang milik korban berupa 1 (satu) buah emas seberat 50 Gram digadaiakan di kantor pegadaian kampung manggis namun korban tidak mengetahui bahwa Terdakwa mengadaiakan barang milik korban sebesar berupa 1 (satu) buah emas seberat 50 Gram dengan mendapatkan uang hasil gadai sebesar Rp. 36.400.000 (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Uang hasil gadai barang milik korban beraupa 1 (satu) buah emas seberat 50 Gram dengan mendapat uang dari hasil gadai sebesar Rp. 36.400.000 (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan korban uang sebesar Rp. 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar bunga hutang Terdakwa dengan sdr. Mei lie, Rp. 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa dengan sdr. Ely lie kepada korban.
- Bahwa Pada saat korban menyerahkan 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram kepada Terdakwa dengan kesepakatan atau penjanjian hanya boleh mengadaiakan 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram tersebut seharga Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengadaiakan barang milik korban di berupa 1 (satu) buah emas di kantor pengadaian kampung manggis sebesar Rp. 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Korban mengetahui bahwa barang milik korban berupa 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram digadaiakan di kantor pegadaian kampung manggis namun korban tidak mengetahui bahwa Terdakwa mengadaiakan barang milik korban sebesar

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram dengan mendapatkan uang hasil gadai sebesar Rp. 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) korban hanya mengetahui bahwa barang milik korban tersebut sesuai dengan kesepakatan yaitu sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah).

- Bahwa Uang hasil gadai barang milik korban beraupa 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram dengan mendapat uang dari hasil gadai sebesar Rp. 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan korban uang sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk membayar bunga hutang Terdakwa dengan korban, Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa kepada korban selanjutnya sisa uang sebesar Rp. 22.800.000 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dibagi dua sehingga Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 11.400.000 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Uang pembagian untuk Terdakwa sebesar Rp. 11.400.000 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari.
- Bahwa Pada saat korban menyerahkan 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram kepada Terdakwa dengan kesepakatan atau penjanjian hanya boleh mengadiakan 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram tersebut seharga Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).
- TBahwa Terdakwa mengadaikan barang milik korban di berupa 1 (satu) buah emas di kantor pengadaian kampung manggis sebesar Rp. 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Korban mengetahui bahwa barang milik korban berupa 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram digadaikan di kantor pegadaian kampung manggis namun korban tidak mengetahui bahwa Terdakwa mengadaikan barang milik korban sebesar berupa 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram dengan mendapatkan uang hasil gadai sebesar Rp. 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) korban hanya mengetahui bahwa barang milik korban tersebut sesuai dengan kesepakatan yaitu sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang hasil gadai barang milik korban beraupa 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram dengan mendapat uang dari hasil gadai sebesar Rp. 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan korban uang sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah), sisa uang sebesar Rp. 32.800.000 (Empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dibagi dua sehingga Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 16.400.000 (Enam Belas juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Uang pembagian untuk Terdakwa sebesar Rp. 16.400.000 (Enam Belas juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang koperasi An. Thio Kim Tjoe yang mana uang pinjam di koperasi tersebut Terdakwa yang pakai seberapa sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Pada saat korban menyerahkan 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram kepada Terdakwa dengan kesepakatan atau perjanjian hanya boleh mengadiakan 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram tersebut seharga Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengadaikan barang milik korban di berupa 1 (satu) buah emas di kantor pengadaian kampung manggis sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa Korban mengetahui bahwa barang milik korban berupa 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram digadaikan di kantor pegadaian kampung manggis namun korban tidak mengetahui bahwa Terdakwa mengadaikan barang milik korban sebesar berupa 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram dengan mendapatkan uang hasil gadai sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) korban hanya mengetahui bahwa barang milik korban tersebut sesuai dengan kesepakatan yaitu sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Uang hasil gadai barang milik korban beraupa 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram dengan mendapat uang dari hasil gadai sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan korban uang sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), Rp. 55.000.000 (lima Puluh lima juta rupiah) untuk bayar pokok dengan sisa uang sebesar Rp. 5.000.000

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Lima juta rupiah) dibagi dua sehingga Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta Lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN

Pertama sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab dikarenakan



mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa I Ely Lie Alias Aling Anak Dari Tjinsongkang (bukan orang lain darinya) dan terdakwa II Mie Lie Anak Dari Tjinsongkang (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa para Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti yang sah dipersidangan, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah para Terdakwa sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *memorie van toelichting*, adalah sama dengan '*willens en wetens*' (dikehendaki dan diketahui)". Jadi, dengan sengaja berarti suatu perbuatan telah dilakukan dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*).

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan yurisprudensi telah dikenal dan diterima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu : (1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*); (2) Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian; dan, (3) Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan terungkap bahwa awalnya pada bulan Agustus 2020 terdakwa I ELY LIE alias ALING anak dari TJINSONGKANG bersama-sama dengan terdakwa II MIE LIE anak dari TJINSONGKANG datang kerumah saksi Thio Klmijoe anak dari Apek di Jl.Srirezeki No.49 Rt.06 Kel.Rajawali Kec.Jambi Timur Kota Jambi, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi Thio lalu terdakwa I berkata "dimana tempat pinjam uang ii, sayo mau bawa orang tua berobat", dijawab saksi Thio pinjam uang ada koperasi warung nasi depan, selanjutnya terdakwa I mengatakan "layanilah dulu pembeli ii, kalau ada tolong pinjam ii" dijawab saksi Thio "kalu pinjam pertama hanya dapat lima ratus ribu rupiah, kenapa tidak pakai uang Limifein" lalu terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang “tidak cukup ii karena orang tua saya sudah di tanggung oleh limifen, kalau ada ada pinjam uang ii saja”, dijawab saksi Thio “saya dak ado uang”, lalu terdakwa I jawab “kalau dak ado uang barang apo yang ado dirumah ii”, dijawab saksi Thio “yang ado emas anak sayo yang dititipkan kepada saya” terdakwa II jawab “boleh jugo lah kami pakai emas ii untuk berobat bapak aku”, dan terdakwa I berkata “ambillah emas ii, diam-diam jangan sampai suami tahu, sekaligus KTP, karna KTP aku tinggal dirumah sedangkan terdakwa II KTP hilang belum di buat yang baru”, kemudian saksi Thio menuruti permintaan terdakwa I dan terdakwa II, lalu saksi Thio masuk kerumah langsung mengambil 1 (satu) buah emas murni berbentuk bulat, selanjutnya saksi Thio keluar dari rumah dan memperlihatkan emas tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa II, kemudian terdakwa I berkata “bungkus lah emas itu ii pakai kertas, jangan sampai suami ii tahu, saya tunggu di depan rumah limifen”, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II pergi menuju depan rumah Limifen dan terdakwa II langsung memesan grab dengan menggunakan Hanphone miliknya, tidak berapa lama data saksi Thio, kemudian kurang lebih 5 menit datang grab dan terdakwa I, terdakwa II bersama saksi Thio pergi dengan menggunakan grab menuju Pengadaian Tanjung Pinang, sesampai dikantor Pengadaian Tanjung Pinang terdakwa I, terdakwa II bersama saksi Thio masuk kedalam kantor pengadaian, dan terdakwa I berkata “ii pergi ke satpam bilang mau gadai emas”, kemudian saksi Thio menemui satpam dan berkata “pak saya mau gadai emas namun saya tidak mengerti caranya”, lalu satpam membantu saksi Thio mengisi formulir, setelah pengisian formulir saksi Thio menyerahkan ke petugas pengadaian, terdakwa I dan terdakwa II menghampiri saksi Thio lalu saksi Thio mengatakan “kamu pinjam lima juta be dak”, di jawab terdakwa I “kito lihat tafsir berapa dapatnyo” lalu saksi Thio bilang “apo bisa kamu membayarnya” dijawab terdakwa II “kami biso kongsi untuk bayarnya”, kemudian petugas pengadaian mengatakan pinjaman bisa Rp.9.000.000,- lalu terdakwa I mengatakan “ambil semuanya” kepada saksi Thio dan saksi Thio menyetujuinya, setelah mendapatkan uang gadai terdakwa II memesan grab, lalu terdakwa I, terdakwa II dan saksi Thio pergi untuk pulang kerumah saksi Thio dalam perjalanan terdakwa I berkata “duitnya sini ii”, saksi Thio memberikan uang Rp.9.000.000,- kepada terdakwa I.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 terdakwa I, terdakwa II pergi kerumah saksi Thio di Jl.Srirezeki No.49 Rt.06 Kel.Rajawali Kec.Jambi Timur Kota Jambi menemui saksi Thio, sesampai dirumah saksi Thio tidak ada orang lalu terdakwa I mengatakan “masih ado duit ii”, dijawab saksi

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Thio “kalu duit tidak ada”, terdakwa I mengatakan “ambil emas be jangan sampai suami ii tahu”, kemudian saksi Thio jawab “yang kemaren belum selesai”, terdakwa I jawab “itukan lama jangka waktunya empat bulan”, saksi Thio jawab “bisa gak kau tebus” terdakwa I jawab “tenanglah ii, aku dak bikin ii susahlah, ambilah emas dan KTP ii cepat lah dikit”, saksi Thio jawab “kenapo dak pakai KTP kau bae”, dijawab terdakwa I “itukan emas ii, maka harus pakai KTP ii”, kemudian saksi Thio masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah cincin emas ruas berat 6,28 gram, 1 (satu) buah cincin emas ukir berat 3,18 gram, 1 (satu) buah logam mulia berat 1 gram, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II pergi kerumah Limifen dan saksi Thio ke Kantor Pengadaan Tanjung Pinang, sesampai di Pengadaan saksi Thio mengadaikan 1 (satu) buah cincin emas ruas berat 6,28 gram, 1 (satu) buah cincin emas ukir berat 3,18 gram, 1 (satu) buah logam mulia berat 1 gram dan saksi Thio mendapatkan uang sebesar Rp.5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Thio pulang dan bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa II lalu saksi Thio menyerahkan uang kepada terdakwa I sebesar Rp.5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II datang kerumah saksi Thio di Jl.Srirezeki No.49 Rt.06 Kel.Rajawali Kec.Jambi Timur Kota Jambi dan bertemu dengan saksi Thio, lalu terdakwa I mengatakan “ado lagi dak duit ii” saksi Thio jawab “duit ga ada yang ada emas”, kemudian terdakwa I jawab “dak apo-apo ii”, selanjutnya saksi Thio menyerahkan 1 (satu) buah gelang emas patahan berat 9.14 gram, 2 (dua) keping lantangan emas antam berat 5 gram, 1 (satu) keping emas antam berat 10 gram, 1 (satu) buah cincin emas berat 6.38 gram, dan terdakwa I mengatakan pada saksi Thio pinjamkan KTP sekaligus, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II mengadaikan emas tersebut ke Pengadaan Tanjung Pinang dengan menggunakan KTP saksi Thio dan digadai sebesar Rp.18,770.000,- (delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah emas digadai uang di ambil oleh terdakwa I dan terdakwa II, sedangkan KTP saksi Thio dikembalikan kepada saksi Thio.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II datang kerumah saksi Thio di Jl.Srirezeki No.49 Rt.06 Kel.Rajawali Kec.Jambi Timur Kota Jambi, sesampai dirumah saksi Thio, terdakwa II mengatakan “pengadaan sudah jatuh tempo ii, sayo ga ada duit untuk membayarnya, pinjamkanlah kami uang lagi, nanti sekalian kami bayar semuanya”, dijawab saksi Thio “sayo ga ada duit, tapi saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjamkan duit tetangga dulu”, selanjutnya saksi Thio pergi dan mengambil uang di Bank Danamon daerah pasar dan saksi mengambil uang secara tunai di Tailer sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu saksi Thio pergi menemui terdakwa I dan terdakwa II di rumah saksi Limifen yang merupakan tetangga saksi Thio di Jl.Srirezeki Rt.06 Kel.Rajawali Kec.Jambi Timur Kota Jambi, dan saksi Thio bertemu dengan terdakwa I dan menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II datang kerumah saksi Thio di Jl.Srirezeki No.49 Rt.06 Kel.Rajawali Kec.Jambi Timur Kota Jambi, lalu terdakwa I mengatakan “masih ado duit dak ii”, dijawab saksi Thio “saya dak ado duit tapi saya pinjam dengan tetangga”, selanjutnya saksi Thio pergi ke Bank Danamon menuju teler dan menarik uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu saksi Thio pergi menuju rumah saksi Limifen dan memberikan uang kepada terdakwa I sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II datang kerumah saksi Thio di Jl.Srirezeki No.49 Rt.06 Kel.Rajawali Kec.Jambi Timur Kota Jambi, sesampai dirumah saksi Thio, terdakwa I mengatakan “masih ado duit dak ii, untuk bayar dipengadaian karno emas ii sudah banyak dipengadaian”, lalu saksi Thio jawab “sayo dak ado duit tapi saya pinjam dulu duit tetangga”, kemudian saksi Thio pergi menuju ATM Bank Danamon untuk mengambil uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi Thio pergi dengan membawa uang tersebut menuju rumah saksi Limifen dan menyerahkan uang kepada terdakwa I sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah),

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II datang kerumah saksi Thio di Jl.Srirezeki No.49 Rt.06 Kel.Rajawali Kec.Jambi Timur Kota Jambi, dan bertemu saksi Thio lalu terdakwa I mengatakan “bisa tidak kami pinjam uang lagi, kalau da uangnya, emas dipengadaian saya ambil semua”, saksi Thio jawab “saya tidak ada uang saya pinjam uang tetangga dulu”, lalu saksi Thio pergi menuju ATM Bank Danamon dan menarik uang tunai sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Thio pulang dan menemui terdakwa I dan terdakwa II di rumah Limifen yang merupakan tetangga saksi Thio, lalu saksi Thio menyerahkan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I.

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II datang kerumah saksi Thio di Jl.Srirezeki No.49 Rt.06 Kel.Rajawali Kec.Jambi Timur Kota Jambi, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi Thio, terdakwa I mengatakan “ii masih ada uang gak, soalnya uang kemaren tidak cukup untuk di bayar di pengadaian karna emas ii di pengadaian sudah terlalu banyak”, lalu saksi Thio jawab “sayo tidak ada uang saya pinjam uang tetangga dulu”, kemudian saksi Thio pergi menuju Bank Danamon dan melakukan penarikan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Thio pulang dan menemui terdakwa I dan terdakwa II dirumah saksi Limifen, lalu saksi Thio menyerahkan uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II datang kerumah saksi Thio di Jl.Srirezeki No.49 Rt.06 Kel.Rajawali Kec.Jambi Timur Kota Jambi, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi Thio, terdakwa I mengatakan “masih ado duit dak ii”, saksi Thio jawab “tidak ado namun saya pinjam dulu duit tetangga”, lalu saksi Thio pergi ke Bank Danamon daerah pasar lalu saksi Thio menarik uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi Thio pulang menemui terdakwa I dan terdakwa II dirumah saksi Limifen, kemudian saksi Thio menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II datang kerumah saksi Thio di Jl.Srirezeki No.49 Rt.06 Kel.Rajawali Kec.Jambi Timur Kota Jambi, setelah bertemu dengan saksi Thio terdakwa I mengatakan “saya mau pinjam uang lagi ii, karna saya mau kasih orang uang untuk mempercepat pencairan SK orang, karna saya mau pinjam uang tersebut sebesar Rp.350.000.000,- (tigaratus juta rupiah), kemudian saksi Thio jawab “dak ado duit yang ado cuman emas anak aku”, terdakwa I jawab “dak apo-apo”, lalu saksi Thio menyerahkan 2 (dua) buah cincin emas rupa-rupa dan terdakwa I meminjamkan KTP saksi Thio untuk mengadaikan emas tersebut, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II dengan membawa emas tersebut pergi ke Pengadaian Tanjung Pinang, kurang lebih 30 menit datang terdakwa I bersama terdakwa II menemui saksi Thio mengatakan “dapat cuman Rp.4.430.000,- dak cukup duit itu mau dikasih samo orang yang mau mengadaikan SK nya”, selanjutnya saksi mendengar perkataan terdakwa I langsung memberikan kalung emas rantai seberat 20 gram, lalu terdakwa I bersama terdakwa II membawa pergi emas tersebut ke Pengadaian Tanjung

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang, kemudian tidak berapa lama datang terdakwa I bersama terdakwa II menyerahkan KTP kepada saksi Thio, dan saksi Thio berkata “berapa dapat uangnya”, lalu terdakwa I mengatakan Rp.13.480.000,-, dan terdakwa I bersama terdakwa II pergi dengan membawa uang hasil pengadaian.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II datang kerumah saksi Thio di Jl.Srirezeki No.49 Rt.06 Kel.Rajawali Kec.Jambi Timur Kota Jambi, sesampai dirumah saksi Thio, terdakwa I mengatakan “ii pengadaian sudah jatuh tempo gimana ni saya ga ada uang untuk bayar bunganya, ii ada uang gak”, dijawab saksi Thio “saya ga ada uang tapi saya punya emas anak saya” lalu terdakwa I berkata “tidak apo-apo”, selanjutnya saksi Thio menyerahkan 1 (satu) buah kalung variasi sebeart 15.29 gram dan terdakwa I bersama terdakwa II pergi mengadaikan emas tersebut di pengadaian.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II pergi bersama ke rumah saksi Thio di Jl.Srirezeki No.49 Rt.06 Kel.Rajawali Kec.Jambi Timur Kota Jambi, sesampai para terdakwa dirumah saksi Thio, terdakwa I berkata “ii masih ada uang, soalnya pengadaian sudah jatuh tempo”, lalu saksi Thio jawab “sayo dak punya uang tapi saya punya emas anak saya”, kemudian saksi Thio menyerahkan 1 (satu) buah rantai emas panjang seberat 13.36 gram, 1 (satu) buah gelang emas berat 9 gram, perhiasan emas 18 karat berikut dengan KTP, selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II pergi menuju kantor pengadaian Tanjung Pinang mendapat uang gadai sebesar Rp.17.020.000,- dan di ambil oleh terdakwa I dan terdakwa II.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II pergi kerumah saksi Thio di Jl.Srirezeki No.49 Rt.06 Kel.Rajawali Kec.Jambi Timur Kota Jambi, sesampai para terdakwa dirumah saksi Thio lalu terdakwa I mengatakan “uang hasil pengadaian tidak cukup untuk memberikan untuk memberikan uang pengadaian SK, jadi pinjamkan kami uang lagi untuk memberikan orang itu cair”, lalu terdakwa I mengatakan “bentar lagi SK orang itu cair lah, setelah kami berikan uang ini”, kemudian saksi Thio memberika 1 (satu) buah gelang ukir seberat 12.45 gram, lalu terdakwa I bersama terdakwa II pergi ke kantor Pengadaian Tanjung Pinang setelah para terdakwa mengadaikan emas, para terdakwa datang dan memberitahu kepada saksi Thio emas di gadai mendapatkan uang sebesar Rp.8.470.000,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II datang kerumah saksi Thio di Jl.Srirezeki No.49 Rt.06 Kel.Rajawali Kec.Jambi Timur Kota Jambi, sesampai para terdakwa dirumah saksi Thio, terdakwa I mengatakan "ii pengadaian sudah jatuh tempo kami dak ado uang untuk bayar, pinjamlah kami uang lagi", dijawab saksi Thio "sayo dak ado uang yang ado cuman emas", dijawab terdakwa I "pinjamlah kami emas nyo", kemudian saksi Thio menyerahkan 1 (satu) buah kalung persegi dan liontin, lalu terdakwa I bersama terdakwa II pergi menuju Kantor Pengadaian dan terdakwa I mengadaikan emas tersebut sebesar Rp.11.870.000,-

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II datang kerumah saksi Thio di Jl.Srirezeki No.49 Rt.06 Kel.Rajawali Kec.Jambi Timur Kota Jambi, sesampai dirumah saksi Thio terdakwa I mengatakan "pengadaian sudah jatuh tempo ii, kami dak ado uang ii, pinjamkan saya uang lagi", dijawab saksi Thio "saya ga ada uang, yang ado cuman emas", lalu terdakwa I bilang "pinjamkanlah kami emas itu ii kalu dak bayar temponyo emas ii dilelang", mendengar itu saksi Thio langsung menyerahkan 1 (satu) gelang emas bola-bola, lalu terdakwa I bersama terdakwa II pergi mengadaikan emas tersebut dan mendapatkan uang sebesar Rp.7.300.000,-

Bahwa terdakwa I bersama-sama terdakwa II sudah melakukan perbuatan tersebut beberapa kali yaitu pada tanggal 28 Juni 2021, tanggal 05 Juli 2021, tanggal 25 Agustus 2021, tanggal 27 Agustus 2021, 03 September 2021, tanggal 04 September 2021, tanggal 10 September 2021, tanggal 14 September 2021, tanggal 18 September 2021, tanggal 21 September 2021, tanggal 24 September 2021, tanggal 30 September 2021, tanggal 07 Oktober 2021, tanggal 09 Oktober 2021, tanggal 12 Oktober 2021, tanggal 18 Oktober 2021, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi Thio Kimtjoe anak dari Apek mengalami kerugian kurang lebih Rp.624.272.000,- (enam ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan kepersidangan terungkap bahwa pada saat korban menyerahkan 1 (satu) buah emas seberat 50 Gram kepada Terdakwa dengan kesepakatan atau penjanjian hanya boleh mengadiakan 1 (satu) buah emas seberat 50 Gram tersebut seharga Rp. 10.000.000 (sepeuluh juta rupiah).

Bahwa para Terdakwa mengadaikan barang milik korban di berupa 1 (satu) buah emas di kantor pengadaian kampung manggis sebesar Rp. 36.400.000 (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa Korban mengetahui bahwa barang milik korban berupa 1 (satu) buah emas seberat 50 Gram digadaikan di kantor pegadaian kampung manggis namun korban tidak mengetahui bahwa Terdakwa mengadaikan barang milik korban sebesar berupa 1 (satu) buah emas seberat 50 Gram dengan mendapatkan uang hasil gadai sebesar Rp. 36.400.000 (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa Uang hasil gadai barang milik korban beraupa 1 (satu) buah emas seberat 50 Gram dengan mendapat uang dari hasil gadai sebesar Rp. 36.400.000 (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan korban uang sebesar Rp. 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar bunga hutang Terdakwa dengan sdr. Mei lie, Rp. 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang para Terdakwa dengan sdr. Ely lie kepada korban.

Bahwa Pada saat korban menyerahkan 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram kepada para Terdakwa dengan kesepakatan atau penjanjian hanya boleh mengadiakan 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram tersebut seharga Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah). Bahwa para Terdakwa mengadaikan barang milik korban di berupa 1 (satu) buah emas di kantor pengadaian kampung manggis sebesar Rp. 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa Korban mengetahui bahwa barang milik korban berupa 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram digadaikan di kantor pegadaian kampung manggis namun korban tidak mengetahui bahwa para Terdakwa mengadaikan barang milik korban sebesar berupa 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram dengan mendapatkan uang hasil gadai sebesar Rp. 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) korban hanya mengetahui bahwa barang milik korban tersebut sesuai dengan kesepakatan yaitu sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah).

Bahwa Uang hasil gadai barang milik korban berupa 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram dengan mendapat uang dari hasil gadai sebesar Rp.

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya para Terdakwa memberikan korban uang sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk membayar bunga hutang para Terdakwa dengan korban, Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk membayar hutang para Terdakwa kepada korban selanjutnya sisa uang sebesar Rp. 22.800.000 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dibagi dua sehingga para Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 11.400.000 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa Uang pembagian untuk para Terdakwa sebesar Rp. 11.400.000 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) para Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari. Bahwa Pada saat korban menyerahkan 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram kepada para Terdakwa dengan kesepakatan atau penjanjian hanya boleh mengadiakan 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram tersebut seharga Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).

Bahwa para Terdakwa mengadaikan barang milik korban di berupa 1 (satu) buah emas di kantor pengadaian kampung manggis sebesar Rp. 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa Korban mengetahui bahwa barang milik korban berupa 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram digadaikan di kantor pegadaian kampung manggis namun korban tidak mengetahui bahwa para Terdakwa mengadaikan barang milik korban sebesar berupa 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram dengan mendapatkan uang hasil gadai sebesar Rp. 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) korban hanya mengetahui bahwa barang milik korban tersebut sesuai dengan kesepakatan yaiaitu sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)

Bahwa Uang hasil gadai barang milik korban beraupa 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram dengan mendapat uang dari hasil gadai sebesar Rp. 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya para Terdakwa memberikan korban uang sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah), sisa uang sebesar Rp. 32.800.000 (Empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dibagi dua sehingga Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 16.400.000 (Enam Belas juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa Uang pembagian untuk para Terdakwa sebesar Rp. 16.400.000 (Enam Belas juta empat ratus ribu rupiah) para Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang koperasi An. Thio Kim Tjoe yang mana uang pinjam di koperasi tersebut para Terdakwa yang pakai seberapa sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada saat korban menyerahkan 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram kepada para Terdakwa dengan kesepakatan atau penjanjian hanya boleh mengadiakan 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram tersebut seharga Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).

Bahwa para Terdakwa mengadai barang milik korban di berupa 1 (satu) buah emas di kantor pegadaian kampung manggis sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah). Bahwa Korban mengetahui bahwa barang milik korban berupa 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram digadai di kantor pegadaian kampung manggis namun korban tidak mengetahui bahwa para Terdakwa mengadai barang milik korban sebesar berupa 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram dengan mendapatkan uang hasil gadai sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) korban hanya mengetahui bahwa barang milik korban tersebut sesuai dengan kesepakatan yaitu sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).

Bahwa Uang hasil gadai barang milik korban berupa 1 (satu) buah emas seberat 100 Gram dengan mendapat uang dari hasil gadai sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya para Terdakwa memberikan korban uang sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) untuk bayar pokok dengan sisa uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dibagi dua sehingga para Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta Lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan terungkap bahwa terdakwa I ELY LIE alias ALING anak dari TJINSONGKANG bersama-sama dengan terdakwa II MIE LIE anak dari TJINSONGKANG pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, Sabtu tanggal 18 September 2021, hari Jum'at tanggal 24 September 2021 dan pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 atau setidaknya pada bulan September tahun 2021 bertempat di Jl.Srirezeki No.49 Rt.06 Kel.Rajawali Kec.Jambi Timur Kota Jambi atau di Jl.Srirezeki Rt.05 Kel.Sulanjana Kec.Jambi Timur Kota Jambi telah menggelapkan surat gadai, surat emas, emas, kepunyaan saksi korban Thio Kimtjoe anak dari Apek sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 624.272.000 (enam ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan terungkap bahwa terdakwa I ELY LIE alias ALING anak dari TJINSONGKANG bersama-sama dengan terdakwa II MIE LIE anak dari TJINSONGKANG pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, Sabtu tanggal 18 September 2021, hari Jum'at tanggal 24 September 2021 dan pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 atau setidaknya pada bulan September tahun 2021 bertempat di Jl.Srirezeki No.49 Rt.06 Kel.Rajawali Kec.Jambi Timur Kota Jambi atau di Jl.Srirezeki Rt.05 Kel.Sulanjana Kec.Jambi Timur Kota Jambi telah menggelapkan surat gadai, surat emas, emas, kepunyaan saksi korban Thio Kimtjoe anak dari Apek sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 624.272.000 (enam ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Sehingga perbuatan para terdakwa itu merupakan perbuatan berlanjut. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Surat Gadai :.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Thio Kim Tjoe berupa 1 (satu) buah cincin emas ruas berat 6.28 gram, 1 (satu) buah cincin emas ukir berat 3.18 gram, 1 (satu) keping emas kotak berat 10 gram, 1 (satu) buah logam mulia berat 1 gram,
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Thio Kim Tjoe berupa 1 (satu) lembar surat gadai berupa 1 (satu) buah gelang emas patahan berat 9.14 gram, 2 (Dua) keping lantakan emas antam berat 5 gram, 1 (satu) keping emas antam berat 10 gram,
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Thio Kim Tjoe berupa 1 (satu) buah cincin emas berat 6.38 gram.
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Thio Kim Tjoe berupa 1 (satu) buah gelang emas pipih 22 karat berat 20.1 gram,
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Thio Kim Tjoe berupa 2 (Dua) buah cincin emas Rupa-rupa berat 6.57 gram,
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Thio Kim Tjoe berupa 1 (satu) buah kalung emas rantai varian berat 20 gram.
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah kalung emas variasi berat 15.29 gram.
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Thio Kim Tjoe berupa 1 (satu) keping Lantakan emas Persegi panjang berat 13.36 gram,
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah gelang emas berat 9,02 gram + 1 (satu) kalung MP + Liontin emas 18 Karat seberat 5.35 Gram.
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Lie Mei Fen berupa 1 (satu) buah emas gelang ukir berat 12.45 gram.
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Lie Mei Fen berupa 1 (satu) buah kalung emas segi + Liontin Koin berat 17.45 gram,
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Lie Mei Fen berupa 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bola-bola berat 11.8 gram.
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah cincin emas variasi berat 2.15 gram + Gelang Variasi Ditaksir Perhiasan Ems 22 Karat berat 6.65 Gram.

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah gelang emas berat 6.65 gram + 2 (dua) buah Liontin ditaksir Perhiasan Emas 21 Karat berat 21.29 Gram.
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Lie Mei Fen berupa 1 (satu) buah gelang emas Rias berat 15.3 gram.
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah gelang emas ditambah kalung emas berat 20.4 gram.
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah kalung + cincin emas berat 12.44 gram.
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah cincin emas bermata berat 19.86 gram.
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah cincin emas ukir berat 12.1 gram.
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah logam mulia antam berat 50 gram,
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah logam mulia antam berat 100 gram,
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Thio Kim Tjoe berupa 1 (satu) Kepingan lantakan emas berat 11.79 gram,
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Thio Kim Tjoe berupa 1 (satu) buah gelang emas bola berat 6.6 gram.
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah logam mulia IGS berat 100 gram.
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah cincin emas ukir berat 13.4 gram,
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah logam mulia IGS berat 100 gram.
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 2 (Dua) buah kalung rantai inisial berat 13.98 gram + 1 (satu) buah kalung rantai Averil berat 10.0 gram,
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah kalung rantai Inisal ditaksir emas 23 karat berat 19 Gram.

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah kalung + lio Kura Mata ditaksir emas seberat 18 karat berat 10.45 gram + 1 (satu) buah liontin Love ditaksir emas 21 karat berat 3.0 Gram.

Dikembalikan kepada Saksi THIO KIMTJOE Anak Dari APEK (ALM)

2) Surat emas

- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Sumatera berupa 1 (satu) buah gelang Putri berat 9,74 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Sumatera Jaya berupa 1 (satu) buah Cincin mata sirkan berar 2.30 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Sumatera Jaya berupa 1 (satu) buah Anting HK berat 2.30 Gram, 1 (satu) buah anting berat 1,60 Gram, 1 (satu) buah cincin cowok mata Sirkon MP berat 7,30 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Sumatera jaya berupa 1 (satu) Cincin HD MK berat 9.13 gram, 1 (satu) Buah Cincin Mata MK berat 6.82 gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Sumatera jaya berupa 1 (satu) buah cincin Mata Sirkon MP berat 6.75 Gram, 1 (satu) buah cincin Cowok batu King Shopire MP Berat 10.50 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Sumatera Jaya berupa 1 (satu) buah Lio Chanel MK berat 1.65 Gram, 1 (satu) buah cincin Mata Sirkon MK 2.35 Gram, 1 (satu) buah gelang cor Mata Sirkon MK berat 9,58 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Mas Elim berupa 1 (satu) buah rantai Medan Pendek Berat 13.4 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari Jaya berupa 1 (satu) buah cincin Rolex berat 1,50 Gram, 1 (satu) buah liontin berat 4,5 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Paris berupa 1 (satu) buah Cincin Model Ukir Berat 1,76 gram, 1 (satu) buah cincin cowok berat 2.15 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Elim berupa 1 (satu) buah rantai Medan Polos (pendek) 20 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Paris berupa 1 (satu) buah cincin sang Pua Pixia berat 12,10 Gram, 1 (satu) buah gelang balok berat 6,15 Gram, 1 (satu) buah kalung Rantai berat 6,93 gram.

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Rakha berupa 1 (satu) buah cincin cowok Berat 7 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari berupa 1 (satu) buah Rantai Tangan berat 12,47 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari Jaya berupa 1 (satu) buah Cincin Channel berat $\frac{1}{2}$ Suku, 1 (satu) buah cincin crown berat $\frac{1}{2}$ Suku.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas gunung Sari jaya berupa 1 (satu) buah cincin Model 1 Suku, 1 (satu) buah cincin Model berat 1 Suku.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Sinar Logam berupa 1 (satu) buah Kalung berat 5.80 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Sinar Logam berupa 1 (satu) buah Kalung Alta berat 3,98 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Cantik berupa 1 (satu) buah rantai Model Tali berat 3 Suku.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari Jaya berupa 1 (satu) buah Liontin berat 0,63 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Panen berupa 1 (satu) buah antai gan mata berat 0,50 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Apollo berupa 1 (satu) buah Cincin Ukir KB berat 3,3 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas gunung sari jaya berupa 1 (satu) buah Emas Potong Berat 11,77 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari jaya berupa 1 (satu) buah emas Potong London berat 13,40 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari jaya berupa 1 (satu) buah cincin ukir berat 2,38 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung sari Jaya berupa 1 (satu) buah Cincin Bibir berat $\frac{1}{2}$ Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Panen berupa 1 (satu) buah Cincin Bibir berat 3,4 gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Cantik berupa 1 (satu) buah Cincin model Phat tebu berat 6,7 gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari Jaya berupa 1 (satu) buah Antingan berat 1,41 Gram.

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Panen berupa 1 (satu) buah Gelang Bola padi berat 6,7 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Apollo berupa 1 (satu) buah rantai Anggur berat 6,7 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Saari Jaya berupa 1 (satu) buah Liontin Lumba-lumba berat 1,05 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari Jaya berupa 1 (satu) buah Logam Mulia berat 100 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas gunung Sari Jaya berupa 1 (satu) buah logam Mulir IGS berat 100 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari jaya berupa 1 (satu) buah cincin Model berat 19,31 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari jaya berupa 1 (satu) buah Kalung medan berat $\frac{1}{2}$ Suku, 1 (satu) buah cincin pita $\frac{1}{2}$ suku, 1 (satu) buah gelang Bunga berat 1,56 suku.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari Jaya berupa 1 (satu) buah kalung nama Clayren berat $\frac{1}{2}$ suku.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas gunung sari Jaya berupa 1 (satu) buah kalung 8,99 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas gunung Sari berupa 1 (satu) buah Rantai tangan berat 10,45 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas gunung sari Jaya berupa 1 (satu) buah Kalung nama Averi berat 1,1/2 suku.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung sari Jaya berupa 1 (satu) buah liontin kura berat 2,32 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung sari Jaya berupa 1 (satu) buah kalung barcelona berat 8,15 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas gunung sari berupa 1 (satu) buah liontin verat 3,1 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas panen berupa 1 (satu) buah gelang berat 20 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Panen berupa 1 (satu) buah R berat 6 gram.

Dikembalikan kepada Saksi THIO KIMTJOE Anak Dari APEK (ALM)

3) EMAS

- 2 (Dua) buah cincin emas Rupa-rupa berat 6.57 gram An. Thio Kim Tjoe tanggal kredit 21 Mei 2021.

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung emas rantai varian berat 20 gram An. Thio Kim Tjoe tanggal kredit 21 Mei 2021.
- 1 (satu) buah emas gelang ukir berat 12.45 gram An. Lie Mei Fen tanggal kredit 31 Mei 2021.
- 1 (satu) buah cincin emas variasi berat 2.15 gram + Gelang Variasi Ditaksir Perhiasan Ems 22 Karat berat 6.65 Gram An. Ely Lie tanggal kredit 28 Juni 2021.
- 1 (satu) buah gelang emas berat 6.65 gram + 2 (dua) buah Liontin ditaksir Perhiasan Emas 21 Karat berat 21.29 Gram An. El lie tanggal kredit 05 Juli 2021.
- 1 (satu) buah gelang emas Rias berat 15.3 gram An. Lie Mei Fen tanggal kredit 25 Agustus 2021.
- 1 (satu) buah gelang emas ditambah kalung emas berat 20.4 gram An. Ely Lie tanggal kredit 27 Agustus 2021.
- 1 (satu) buah kalung + cincin emas berat 12.44 gram An. Ely Lie tanggal kredit 03 September 2021.
- 1 (satu) buah cincin emas bermata berat 19.86 gram An. Ely Lie tanggal kredit 04 September 2021.
- 1 (satu) buah cincin emas ukir berat 12.1 gram An. Ely Lie tanggal kredit 10 September 2021.
- 1 (satu) buah logam mulia antam berat 50 gram An. Ely Lie tanggal kredit 14 September 2021
- 1 (satu) buah logam mulia antam berat 100 gram An. Ely Lie tanggal kredit 18 September 2021.
- 1 (satu) buah logam mulia IGS berat 100 gram An. Ely Lie tanggal kredit 24 September 2021.
- 1 (satu) buah cincin emas ukir berat 13.4 gram An. Ely Lie tanggal kredit 30 September 2021.
- 1 (satu) buah logam mulia IGS berat 100 gram An. Ely Lie tanggal kredit 07 Oktober 2021.
- 2 (Dua) buah kalung rantai inisial berat 13.98 gram + 1 (satu) buah kalung rantai Averil berat 10.0 gram An. Ely Lie tanggal kredit 09 Oktober 2021.
- 1 (satu) buah kalung rantai Inisal ditaksir emas 23 karat berat 19 Gram An. Ely lie tanggal kredit 12 Oktober 2021.

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung + lion Kura Mata ditaksir emas seberat 18 karat berat 10.45 gram + 1 (satu) buah liontin Love ditaksir emas 21 karat berat 3.0 Gram An. Ely Lie tanggal kredit 18 Oktober 2021.

Dikembalikan kepada PT. Pegadaian Cabang Jambi dengan melalui proses penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Pegadaian.

- 1 (satu) buah cincin emas ruas berat 6.28 gram, 1 (satu) buah cincin emas ukir berat 3.18 gram, 1 (satu) keping emas kotak berat 10 gram, 1 (satu) buah logam mulia berat 1 gram An. Thio Kim Tjoe tanggal kredit 31 Desember 2021.
- 1 (satu) buah gelang emas patahan berat 9.14 gram, 2 (Dua) keping lantakan emas antam berat 5 gram, 1 (satu) keping emas antam berat 10 gram An. Thio Kim Tjoe tanggal kredit 25 Januari 2021.
- 1 (satu) buah cincin emas berat 6.38 gram An. Thio Kim Tjoe tanggal kredit 03 Januari 2022.
- 1 (satu) buah gelang emas pipih 22 karat berat 20.1 gram An. Thio Kim Tjoe tanggal kredit 22 April 2021.
- 1 (satu) buah kalung emas variasi berat 15.29 gram An. Ely Lie tanggal kredit 24 Mei 2021.
- 1 (satu) keping Lantakan emas Persegi panjang berat 13.36 gram An. Thio Kim Tjoe tanggal kredit 03 Januari 2022.
- 1 (satu) buah gelang emas berat 9,02 gram + 1 (satu) kalung MP + Liontin emas 18 Karat seberat 5.35 Gram An. Ely Lie tanggal kredit 25 Mei 2021.
- 1 (satu) buah kalung emas segi + Liontin Koin berat 17.45 gram An. Lie Mei Fen tanggal kredit 10 Juni 2021
- 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bola-bola berat 11.8 gram An. Lie Mei Fen tanggal kredit 19 Juni 2021.
- 1 (satu) Kepingan lantakan emas berat 11.79 gram An. Thio Kim Tjoe tanggal kredit 21 September 2021.
- 1 (satu) buah gelang emas bola berat 6.6 gram An. Thio Kim Tjoe tanggal kredit 21 September 2021.

Dikembalikan kepada PT. Pegadaian UPC Tanjung Pinang dengan melalui proses penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Pegadaian.

Halaman 64 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I ELY LIE alias ALING anak dari TJINSONGKANG bersama-sama dengan terdakwa II MIE LIE anak dari TJINSONGKANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Gadai :.
 - 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Thio Kim Tjoe berupa 1 (satu) buah cincin emas ruas berat 6.28 gram, 1 (satu) buah cincin emas ukir berat 3.18 gram, 1 (satu) keping emas kotak berat 10 gram, 1 (satu) buah logam mulia berat 1 gram,
 - 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Thio Kim Tjoe berupa 1 (satu) lembar surat gadai berupa 1 (satu)

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah gelang emas patahan berat 9.14 gram, 2 (Dua) keping lantakan emas antam berat 5 gram, 1 (satu) keping emas antam berat 10 gram,
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Thio Kim Tjoe berupa 1 (satu) buah cincin emas berat 6.38 gram.
 - 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Thio Kim Tjoe berupa 1 (satu) buah gelang emas pipih 22 karat berat 20.1 gram,
 - 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Thio Kim Tjoe berupa 2 (Dua) buah cincin emas Rupa-rupa berat 6.57 gram,
 - 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Thio Kim Tjoe berupa 1 (satu) buah kalung emas rantai varian berat 20 gram.
 - 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah kalung emas variasi berat 15.29 gram.
 - 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Thio Kim Tjoe berupa 1 (satu) keping Lantakan emas Persegi panjang berat 13.36 gram,
 - 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah gelang emas berat 9,02 gram + 1 (satu) kalung MP + Liontin emas 18 Karat seberat 5.35 Gram.
 - 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Lie Mei Fen berupa 1 (satu) buah emas gelang ukir berat 12.45 gram.
 - 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Lie Mei Fen berupa 1 (satu) buah kalung emas segi + Liontin Koin berat 17.45 gram,
 - 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Lie Mei Fen berupa 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bola-bola berat 11.8 gram.
 - 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah cincin emas variasi berat 2.15 gram + Gelang Variasi Ditaksir Perhiasan Ems 22 Karat berat 6.65 Gram.
 - 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah gelang emas berat 6.65 gram + 2 (dua) buah Liontin ditaksir Perhiasan Emas 21 Karat berat 21.29 Gram.
 - 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Lie Mei Fen berupa 1 (satu) buah gelang emas Rias berat 15.3 gram.

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah gelang emas ditambah kalung emas berat 20.4 gram.
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah kalung + cincin emas berat 12.44 gram.
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah cincin emas bermata berat 19.86 gram.
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah cincin emas ukir berat 12.1 gram.
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah logam mulia antam berat 50 gram,
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah logam mulia antam berat 100 gram,
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Thio Kim Tjoe berupa 1 (satu) Kepingan lantakan emas berat 11.79 gram,
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian UPC Tanjung Pinang An. Thio Kim Tjoe berupa 1 (satu) buah gelang emas bola berat 6.6 gram.
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah logam mulia IGS berat 100 gram.
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah cincin emas ukir berat 13.4 gram,
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah logam mulia IGS berat 100 gram.
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 2 (Dua) buah kalung rantai inisial berat 13.98 gram + 1 (satu) buah kalung rantai Averil berat 10.0 gram,
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah kalung rantai Inisal ditaksir emas 23 karat berat 19 Gram.
- 1 (satu) lembar surat gadai dari kantor pegadaian CP Jambi An. Ely Lie berupa 1 (satu) buah kalung + liontin Kura Mata ditaksir emas seberat 18 karat berat 10.45 gram + 1 (satu) buah liontin Love ditaksir emas 21 karat berat 3.0 Gram.

Dikembalikan kepada Saksi THIO KIMTJOE Anak Dari APEK (ALM)

2. Surat emas

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Sumatera berupa 1 (satu) buah gelang Putri berat 9,74 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Sumatera Jaya berupa 1 (satu) buah Cincin mata sirkan berar 2.30 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Sumatera Jaya berupa 1 (satu) buah Anting HK berat 2.30 Gram, 1 (satu) buah anting berat 1,60 Gram, 1 (satu) buah cincin cowok mata Sirkon MP berat 7,30 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Sumatera jaya berupa 1 (satu) Cincin HD MK berat 9.13 gram, 1 (satu) Buah Cincin Mata MK berat 6.82 gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Sumatera jaya berupa 1 (satu) buah cincin Mata Sirkan MP berat 6.75 Gram, 1 (satu) buah cincin Cowok batu King Shopire MP Berat 10.50 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Sumatera Jaya berupa 1 (satu) buah Lio Chanel MK berat 1.65 Gram, 1 (satu) buah cincin Mata Sirkon MK 2.35 Gram, 1 (satu) buah gelang cor Mata Sirkan MK berat 9,58 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Mas Elim berupa 1 (satu) buah rantai Medan Pendek Berat 13.4 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari Jaya berupa 1 (satu) buah cincin Rolex berat 1,50 Gram, 1 (satu) buah liontin berat 4,5 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Paris berupa 1 (satu) buah Cincin Model Ukir Berat 1,76 gram, 1 (satu) buah cincin cowok berat 2.15 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Elim berupa 1 (satu) buah rantai Medan Polos (pendek) 20 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Paris berupa 1 (satu) buah cincin sang Pua Pixia berat 12,10 Gram, 1 (satu) buah gelang balok berat 6,15 Gram, 1 (satu) buah kalung Rantai berat 6,93 gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Rakha berupa 1 (satu) buah cincin cowok Berat 7 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari berupa 1 (satu) buah Rantai Tangan berat 12,47 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari Jaya berupa 1 (satu) buah Cincin Channel berat ½ Suku, 1 (satu) buah cincin crown berat ½ Suku.

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas gunung Sari jaya berupa 1 (satu) buah cincin Model 1 Suku, 1 (satu) buah cincin Model berat 1 Suku.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Sinar Logam berupa 1 (satu) buah Kalung berat 5.80 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Sinar Logam berupa 1 (satu) buah Kalung Alta berat 3,98 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Cantik berupa 1 (satu) buah rantai Model Tali berat 3 Suku.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari Jaya berupa 1 (satu) buah Liontin berat 0,63 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Panen berupa 1 (satu) buah antai gan mata berat 0,50 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Apollo berupa 1 (satu) buah Cincin Ukir KB berat 3,3 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas gunung sari jaya berupa 1 (satu) buah Emas Potong Berat 11,77 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari jaya berupa 1 (satu) buah emas Potong London berat 13,40 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari jaya berupa 1 (satu) buah cincin ukir berat 2,38 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung sari Jaya berupa 1 (satu) buah Cincin Bibir berat ½ Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Panen berupa 1 (satu) buah Cincin Bibir berat 3,4 gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Cantik berupa 1 (satu) buah Cincin model Phat tebu berat 6,7 gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari Jaya berupa 1 (satu) buah Antingan berat 1,41 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Panen berupa 1 (satu) buah Gelang Bola padi berat 6,7 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Apollo berupa 1 (satu) buah rantai Anggur berat 6,7 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Saari Jaya berupa 1 (satu) buah Liontin Lumba-lumba berat 1,05 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari Jaya berupa 1 (satu) buah Logam Mulia berat 100 Gram.

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas gunung Sari Jaya berupa 1 (satu) buah logam Mulir IGS berat 100 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari Jaya berupa 1 (satu) buah cincin Model berat 19,31 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari Jaya berupa 1 (satu) buah Kalung medan berat $\frac{1}{2}$ Suku, 1 (satu) buah cincin pita $\frac{1}{2}$ suku, 1 (satu) buah gelang Bunga berat 1,56 suku.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung Sari Jaya berupa 1 (satu) buah kalung nama Clayren berat $\frac{1}{2}$ suku.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas gunung sari Jaya berupa 1 (satu) buah kalung 8,99 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas gunung Sari berupa 1 (satu) buah Rantai tangan berat 10,45 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas gunung sari Jaya berupa 1 (satu) buah Kalung nama Averi berat 1,1/2 suku.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung sari Jaya berupa 1 (satu) buah liontin kura berat 2,32 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Gunung sari Jaya berupa 1 (satu) buah kalung barcelona berat 8,15 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas gunung sari berupa 1 (satu) buah liontin berat 3,1 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas panen berupa 1 (satu) buah gelang berat 20 Gram.
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko emas Panen berupa 1 (satu) buah R berat 6 gram.

Dikembalikan kepada Saksi THIO KIMTJOE Anak Dari APEK (ALM)

3. EMAS

- 2 (Dua) buah cincin emas Rupa-rupa berat 6.57 gram An. Thio Kim Tjoe tanggal kredit 21 Mei 2021.
- 1 (satu) buah kalung emas rantai varian berat 20 gram An. Thio Kim Tjoe tanggal kredit 21 Mei 2021.
- 1 (satu) buah emas gelang ukir berat 12.45 gram An. Lie Mei Fen tanggal kredit 31 Mei 2021 2021.
- 1 (satu) buah cincin emas variasi berat 2.15 gram + Gelang Variasi Ditaksir Perhiasan Ems 22 Karat berat 6.65 Gram An. Ely Lie tanggal kredit 28 Juni 2021.

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang emas berat 6.65 gram + 2 (dua) buah Liontin ditaksir Perhiasan Emas 21 Karat berat 21.29 Gram An. Elie tanggal kredit 05 Juli 2021.
 - 1 (satu) buah gelang emas Rias berat 15.3 gram An. Elie Mei Fen tanggal kredit 25 Agustus 2021.
 - 1 (satu) buah gelang emas ditambah kalung emas berat 20.4 gram An. Ely Lie tanggal kredit 27 Agustus 2021.
 - 1 (satu) buah kalung + cincin emas berat 12.44 gram An. Ely Lie tanggal kredit 03 September 2021.
 - 1 (satu) buah cincin emas bermata berat 19.86 gram An. Ely Lie tanggal kredit 04 September 2021.
 - 1 (satu) buah cincin emas ukir berat 12.1 gram An. Ely Lie tanggal kredit 10 September 2021.
 - 1 (satu) buah logam mulia antam berat 50 gram An. Ely Lie tanggal kredit 14 September 2021
 - 1 (satu) buah logam mulia antam berat 100 gram An. Ely Lie tanggal kredit 18 September 2021.
 - 1 (satu) buah logam mulia IGS berat 100 gram An. Ely Lie tanggal kredit 24 September 2021.
 - 1 (satu) buah cincin emas ukir berat 13.4 gram An. Ely Lie tanggal kredit 30 September 2021.
 - 1 (satu) buah logam mulia IGS berat 100 gram An. Ely Lie tanggal kredit 07 Oktober 2021.
 - 2 (Dua) buah kalung rantai inisial berat 13.98 gram + 1 (satu) buah kalung rantai Averil berat 10.0 gram An. Ely Lie tanggal kredit 09 Oktober 2021.
 - 1 (satu) buah kalung rantai Inisal ditaksir emas 23 karat berat 19 Gram An. Ely lie tanggal kredit 12 Oktober 2021.
 - 1 (satu) buah kalung + lio Kura Mata ditaksir emas seberat 18 karat berat 10.45 gram + 1 (satu) buah liontin Love ditaksir emas 21 karat berat 3.0 Gram An. Ely Lie tanggal kredit 18 Oktober 2021.
- Dikembalikan kepada PT. Pegadaian Cabang Jambi dengan melalui proses penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Pegadaian.
- 1 (satu) buah cincin emas ruas berat 6.28 gram, 1 (satu) buah cincin emas ukir berat 3.18 gram, 1 (satu) keping emas kotak berat 10 gram, 1

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah logam mulia berat 1 gram An. Thio Kim Tjoe tanggal kredit 31 Desember 2021.

- 1 (satu) buah gelang emas patahan berat 9.14 gram, 2 (Dua) keping lantakan emas antam berat 5 gram, 1 (satu) keping emas antam berat 10 gram An. Thio Kim Tjoe tanggal kredit 25 Januari 2021.
- 1 (satu) buah cincin emas berat 6.38 gram An. Thio Kim Tjoe tanggal kredit 03 Januari 2022.
- 1 (satu) buah gelang emas pipih 22 karat berat 20.1 gram An. Thio Kim Tjoe tanggal kredit 22 April 2021.
- 1 (satu) buah kalung emas variasi berat 15.29 gram An. Ely Lie tanggal kredit 24 Mei 2021.
- 1 (satu) keping Lantakan emas Persegi panjang berat 13.36 gram An. Thio Kim Tjoe tanggal kredit 03 Januari 2022.
- 1 (satu) buah gelang emas berat 9,02 gram + 1 (satu) kalung MP + Liontin emas 18 Karat seberat 5.35 Gram An. Ely Lie tanggal kredit 25 Mei 2021.
- 1 (satu) buah kalung emas segi + Liontin Koin berat 17.45 gram An. Lie Mei Fen tanggal kredit 10 Juni 2021
- 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bola-bola berat 11.8 gram An. Lie Mei Fen tanggal kredit 19 Juni 2021.
- 1 (satu) Kepingan lantakan emas berat 11.79 gram An. Thio Kim Tjoe tanggal kredit 21 September 2021.
- 1 (satu) buah gelang emas bola berat 6.6 gram An. Thio Kim Tjoe tanggal kredit 21 September 2021.

Dikembalikan kepada PT. Pegadaian UPC Tanjung Pinang dengan melalui proses penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Pegadaian.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh kami, Yandri Roni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatap Urasima Situngkir, S.H., Yofistian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, serta dihadiri oleh Dewangga Adhi Pradana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

Yofistian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)